

BAB V

ARAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Arah Kebijakan Pembangunan

1. Arah Kebijakan Berdasarkan RPJPD (2005 – 2025) dan RPJMD Provinsi Riau (2014 – 2019)

Provinsi Riau secara geografis terletak pada posisi $01^{\circ} 05' 00''$ LS – $02^{\circ} 25' 00''$ LU dan $100^{\circ} 00' 00''$ BT – $105^{\circ} 05' 00''$ BT. Provinsi Riau setelah dimekarkan tercatat 107.932,71 km², dimana 80,11% diantaranya merupakan wilayah daratan sedangkan 19,89% diantaranya lautan/perairan. Pola dan struktur ruang Provinsi Riau menentukan kualitas interkoneksi antar daerah dan antar kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan Riau berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Provinsi Riau sangat diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Wilayah Barat Indonesia, yang membuka jalan baik untuk pembangunan wilayah maupun ruang. Pengembangan sumberdaya di Provinsi Riau didasarkan pada berbagai isu yang perlu ditangani secara terpadu berdasarkan potensi dan kondisi wilayah yang didasarkan pada sumberdaya alam perlu lebih dipromosikan demi perluasan ekonomi, peningkatan pendapatan penduduk dan pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 menetapkan Visi Pembangunan Provinsi Riau, yakni **“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”**. Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2025 melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian.
2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing.
3. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera.
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah.
5. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak.
7. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan.
8. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah.
9. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
10. Mewujudkan masyarakat madani.
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari.
12. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal

Pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Riau tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau setiap 5 tahun sekali. RPJMD Provinsi Riau yang saat ini berjalan merupakan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 7 Tahun 2014. Dalam upaya pencapaian visi jangka panjang Provinsi Riau 2005 – 2025, maka melalui RPJMD 2014 – 2019 Pemerintah Provinsi Riau menetapkan visi **“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera berbudaya Melayu dan Berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”**.

Pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai – nilai budaya melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat akan terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Provinsi Riau. Dalam mencapai visi RPJP Provinsi Riau, maka dalam setiap RPJMD tercantum misi – misi guna mendukung pembangunan di Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pematapan kehidupan politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata
9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan

Berdasarkan Misi - Misi yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Riau berdasarkan RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD 2014 - 2019, terdapat beberapa misi dan arahan kebijakannya yang sejalan dengan penelitian ini. Misi – misi tersebut memiliki arahan – arahan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan strategi pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai yang berada di sekitar kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan. Secara lebih rinci, arahan kebijakan dalam RPJPD Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1. di bawah ini.

Secara umum, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Riau dalam jangka panjang ataupun jangka menengah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanian dan perkebunan. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan yang bersifat subsistem secara lebih profesional dan terintegrasi dengan kegiatan *off-farm* serta kegiatan bisnis lainnya. Hal tersebut juga ditindaklanjuti dengan adanya arahan kebijakan yang menginginkan pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil – hasil pertanian dan perkebunan. Pembangunan sektor pertanian juga diharapkan agar Provinsi Riau memiliki ketahanan pangan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat Provinsi Riau.

Tabel 5.1. Arahan Kebijakan berdasarkan RPJPD (2005 – 2025) dan RPJMD (2014 – 2019) Provinsi Riau

No.	Misi RPJPD	Arahan Kebijakan	Misi RPJMD	Arahan Kebijakan
1.	Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing	1. Penguatan perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian, industri dan jasa ditujukan untukantisipasi habisnya migas masa datang.	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	1. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk – produk pertanian. 2. Pemenuhan Kecukupan Konsumsi Pangan Masyarakat
		2. Terbangunnya agroindustri dan agrobisnis sebagai hilir kegiatan pertanian dan perkebunan yang mampu meningkatkan nilai tambah produksi daerah.	Meningkatkan Peran swasta dalam pembangunan	1. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan 2. Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerjaan
		3. Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer, sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan nilai, terutama di kawasan perdesaan.	Menurunkan kemiskinan	1. Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan meningkatkan akses terhadap asset dan permodalan
2.	Mewujudkan Keseimbangan pembangunan antar wilayah	1. Terciptanya pusat-pusat perdesaan atau agropolitan yang berfungsi mendorong proses pertambahan nilai produk lokal melalui kegiatan pengolahan dan jasa perdagangan. 2. Terbangunnya prasarana penghubung yang berfungsi sebagai <i>feeder</i> antara sentra- sentra produksi dan pusat-pusat perdesaan dengan jaringan transportasi utama dan pusat pada <i>orde</i> yang lebih tinggi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi ke pedesaan, terisolir, terluar dan wilayah perbatasan. 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar permukiman di perdesaan dan perkotaan

No.	Misi RPJPD	Arahan Kebijakan	Misi RPJMD	Arahan Kebijakan
4	Mewujudkan lingkungan yang lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kejadian kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, genangan, kebakaran hutan, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan lainnya. 2. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung. 	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan

Sumber : RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 (diolah)



Pertumbuhan ekonomi di provinsi juga didorong dengan membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara Pemerintah Daerah, swasta, UKM, dan koperasi sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan. Upaya – upaya yang difokuskan dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan tersebut juga diharapkan akan berdampak dalam penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

Salah satu potensi yang terkait dengan penelitian ini adalah potensi kawasan hutan yang terdapat di provinsi Riau, berupa kawasan hutan konservasi, kawasan hutan produksi, dan kawasan hutan lindung. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau dijelaskan bahwa kebijakan mewujudkan lingkungan yang lestari dilakukan dengan mempertahankan dan memulihkan kawasan berfungsi lindung, meliputi hutan lindung, hutan resapan air, hutan lindung gambut, dan kawasan hutan konservasi, salah satunya SM. Kerumutan. Selain itu, lingkungan yang lestari dilakukan juga dengan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan peningkatan luas tutupan hutan di Provinsi Riau.

2. Arah Kebijakan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pelalawan (2011 – 2016)

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang terbentang di sepanjang Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, antara 00° 46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'. Kabupaten ini memiliki luas 1.396.115 ha, dengan luas daratan 1.299.264 ha dan sisanya 103.851 ha merupakan perairan yang terdiri dari laut dan sungai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016 menetapkan visi **“Pembaharuan Menuju Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan”**. Penetapan visi tersebut dengan memperhatikan sasaran strategis berupa : meningkatnya kesejahteraan masyarakat, menurunnya kemiskinan, menurunnya

pengangguran, meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian, serta kemandirian keuangan daerah. Terdapat 7 Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mencapai visi tersebut, yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang unggul, beriman, bertaqwa, dan berbudaya melayu.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi, Pengembangan Pariwisata dan Usaha – usaha Strategis Daerah Berwawasan Lingkungan.
6. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
7. Menguatkan Sistem Inovasi untuk Mendukung Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

Dalam melakukan misi – misi pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan selama 5 tahun, terdapat 7 prioritas pembangunan strategis yang dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan dan sebanyak 3 prioritas pembangunan strategis yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Pelalawan Makmur), Pengembangan Ekowisata Unggulan (Pelalawan Eksotis), dan Pengembangan Konektifitas Koridor Ekonomi Sumatera, Jalan Lintas Timur Alternatif dan Lintas Bono (Pelalawan Lancar).

Berdasarkan Tabel 5.2. dibawah dapat digambarkan bahwa arahan kebijakan di dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016 yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah pengembangan pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan. Hal ini disebabkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Pelalawan yang berada di perdesaan bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Dalam Statistik Daerah Kabupaten Pelalawan 2016, dijelaskan bahwa Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau disamping komoditas perkebunan lainnya, seperti karet dan kelapa. Sentra – sentra perkebunan kelapa sawit tersebar hampir di semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Bahkan di beberapa perkebunan kelapa sawit telah banyak pabrik pengolahan CPO yang terintegrasi langsung dengan hasil perkebunannya.

Tabel 5.2. Arah Kebijakan sesuai RPJMD Kabupaten Pelalawan (2011 – 2016)

No.	Misi	Arah Kebijakan	Strategi	Program
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu	Upaya Peningkatan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan produktif.	Pengembangan Keterampilan dan Keahlian Tenaga Kerja dan pencari kerja	1.Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja 2.Peningkatan kesempatan kerja
2.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan	Upaya perwujudan lingkungan yang bersih dan sehat.	Peningkatan upaya penyehatan lingkungan	1.Pengendalian Kebakaran Hutan 2.Pengembangan Lingkungan sehat
3.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung layanan dasar	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah	1.Pembangunan jalan dan jembatan 2.Pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air
4.	Meningkatkan Kemandirian ekonomi, Mendorong Investasi, Pengembangan Pariwisata dan Usaha – usaha Strategis Daerah Berwawasan Lingkungan	Upaya peningkatan produksi dan pengendalian menuju kemandirian pangan daerah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan	1.Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan 2.Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.Peningkatan kesejahteraan petani 4.Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
		Upaya pemberdayaan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	1.Pemberdayaan masyarakat miskin 2.Pemberdayaan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat untuk mendukung industri pariwisata

No.	Misi	Arah Kebijakan	Strategi	Program
5.	Menguatkan sistem inovasi dalam mendorong percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif. 2. Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknoprenuer baru. 	Mendorong perkembangan usaha – usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran swasta dalam pengembangan usaha inovatif melalui pemanfaatan CSR 2. Pelaksanaan <i>Technopreneurship camp</i> untuk menjangkau potensi usaha inovatif lokal berbasis sumber daya lokal 3. Peningkatan muatan kewirausahaan pada kurikulum pendidikan 4. Identifikasi jenis usaha inovatif potensial

Sumber : RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016 (diolah)

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Pelalawan juga terletak pada sektor ekowisata (wisata alam). Keberadaan kawasan hutan yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan bila dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Selain itu, wisata Gelombang Bono yang terdapat di Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti (12 km atau 20 menit dari Desa Teluk Binjai) merupakan potensi wisata unggulan di Kabupaten Pelalawan yang selalu menjadi daerah tujuan wisata, baik wisatawan nasional ataupun wisatawan mancanegara.

Dalam perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, maka diperlukan inovasi – inovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia menjadi potensi pasar yang bernilai jual tinggi. Oleh karena itu, dalam mendukung arah kebijakan pembangunan pada sektor wisata alam khususnya wisata Gelombang Bono, maka usaha – usaha kreatif berupa industri kecil dan kerajinan rakyat perlu didorong yang akan bermanfaat dalam peningkatan kondisi perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, dengan prioritas pembangunan dalam menciptakan Pelalawan Lancar melalui

peningkatan kualitas jalan, akan bermanfaat dalam meningkatnya mobilitas manusia dari Desa Teluk Binjai ke arah perkotaan ataupun juga mobilitas barang yang semakin mudah dan akan mempermudah proses pemasaran produk – produk hasil alam Desa Teluk Binjai ataupun produk yang olahan masyarakat setempat.

3. Arahan Kebijakan Berdasarkan RPJM Desa Teluk Binjai (2015 – 2021)

Berdasarkan Peraturan Desa Teluk Binjai No. 4 Tahun 2015, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Teluk Binjai Tahun 2015 – 2021 dengan visi “**Mewujudkan Desa TELUK BINJAI yang Maju disegala Bidang dan menjadi Desa Swasembada Tahun 2021**” dengan penjabaran atas visi tersebut ke dalam misi, sebagai berikut :

1. Bersama masyarakat memperkuat bidang Penyelenggara Pemerintahan untuk melayani masyarakat secara optimal;
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Memperkuat Bidang Pembangunan Desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan memperkuat Bidang Pembinaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Teluk Binjai yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memperkuat bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Binjai.

Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam RPJM Desa Teluk Binjai diketahui bahwa, fokus pengembangan ekonomi Desa Teluk Binjai yaitu pada sektor pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Langkah – langkah yang diterapkan dalam pembangunan Desa Teluk Binjai, sebagai berikut :

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

Sehubungan dengan penelitian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai di Sekitar Kawasan Hutan SM. Kerumutan, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam RPJM Desa Teluk Binjai dan berkaitan dengan penelitian, yakni :

1. Bidang Ekonomi

Permasalahan di Bidang Ekonomi pada Desa Teluk Binjai ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Teluk Binjai secara umum dan minimnya ketrampilan yang dimiliki masyarakat Desa Teluk Binjai. Ketrampilan yang dimiliki masyarakat umumnya masih mengandalkan tenaga, seperti sebagai pekerja atau buruh pada kebun sawit atau karet dan belum adanya ketrampilan yang dapat menghasilkan suatu produk turunan dari potensi yang ada di Desa Teluk Binjai. Disamping itu, potensi – potensi yang ada masih terbatas pada identifikasi potensi desa dan belum pada tahapan pengembangan menjadi potensi ekonomi di Desa Teluk Binjai. Kebutuhan dana atau permodalan dalam pengembangan di bidang ekonomi juga permasalahan yang perlu ditangani, sehingga masyarakat dapat melakukan pengembangan atas potensi – potensi yang ada, sehingga bermanfaat dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Potensi Desa Teluk Binjai yang dominan adalah potensi di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, potensi rumah walet yang sedang berkembang saat ini di Desa Teluk Binjai merupakan salah satu potensi yang ingin dikembangkan masyarakat. Namun, keinginan tersebut terkendala dengan permasalahan kesulitan modal ataupun penambahan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha rumah walet di Desa Teluk Binjai. Selain itu, potensi pertanian yang terdapat di Desa Teluk Binjai belum dikembangkan menjadi produk turunan atau bernilai jual lebih tinggi dalam bentuk *home industry* ataupun sejenisnya.

3. Bidang Lingkungan Hidup

Pada Desa Teluk Binjai terdapat 2 kawasan hutan yang berstatus hutan negara, yakni hutan konservasi SM. Kerumutan dan hutan produksi yang dimanfaatkan sebagai hutan tanaman industri oleh PT. RAPP dan PT. SAU. Permasalahan di bidang ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam

pelestarian kawasan hutan, khususnya hutan konservasi SM. Kerumutan dimana pada kawasan ini terjadi penebangan liar dan perambahan. Selain itu, keberadaan 2 konsesi perusahaan hutan tanaman industri di Desa Teluk Binjai belum memberikan dampak secara langsung terhadap perekonomian desa. Masyarakat memiliki kesulitan dalam mengakses kawasan hutan yang berada di sekitarnya, sehingga masyarakat cenderung antipati terhadap pengelolaan kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi yang ada di sekitarnya.

4. Arah Kebijakan Berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015 – 2019) dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau (2014 – 2019)

Sejalan dengan Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yakni **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Misi yang diemban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas

LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Tabel 5.3. Arah Kebijakan KemenLHK Tahun 2015 - 2019

Sub Agenda	Arah Kebijakan	Strategi
Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar	Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional	Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR).
Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan	Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak; • Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.

Sumber : Renstra KemenLHK Tahun 2015 – 2019 (diolah)

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Ketiga agenda pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sub agenda, arahan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan penelitian Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi SM. Kerumutan.

Tabel 5.4. Arahan Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019

Misi	Arah Kebijakan	Strategi	Program
Menguatkan Kelembagaan dan Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan	Memfasilitasi lembaga masyarakat untuk berusaha di bidang kehutanan	Mendampingi terbentuknya lembaga masyarakat dalam berwirausaha di bidang kehutanan	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan fasilitasi kewirausahaan masyarakat sekitar hutan
	Sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat sekitar hutan	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat kehutanan	1. Pelatihan pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekitar hutan 2. Peningkatan usaha pemanfaatan hutan oleh masyarakat melalui HTR, HKm, dan HD. 3. Pembinaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah produk kehutanan bukan kayu atau HHBK melalui pendidikan dan pelatihan	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang mempunyai potensi penghasil bahan baku HHBK	1. Pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) unggulan daerah 2. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparatur penyuluh kehutanan 3. Pendidikan dan pelatihan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan	Meningkatkan kerjasama dengan badan usaha di sektor kehutanan	Mengoptimalkan peran serta badan usaha di sektor kehutanan	1. Peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pemegang izin 2. Peningkatan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 (diolah)

Pada Tabel 5.4. diatas dapat dilihat bahwa Arah Kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sejalan dengan arahan kebijakan yang terdapat di Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Dalam Renstra

Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 tercantum visi “**Terwujudnya sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat**”. Hutan yang lestari menjadi prinsip bagi penyelenggaraan pembangunan kehutanan serta tata kelola hutan yang lebih baik dengan memperhatikan pembangunan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan harus diwujudkan, karena faktor kesejahteraan sangat berkaitan mutlak dengan eksistensi hutan. Kesejahteraan masyarakat diperoleh sebagai akibat dari keberadaan hutan yang lestari akan mendorong masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hutan (*sense of belonging and sense of responsibility*).

B. Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pelalawan

1. Kontribusi / Struktur Ekonomi Kabupaten Pelalawan

Kontribusi atau peranan struktur ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi. Nilai PDRB yang didapatkan Kabupaten Pelalawan berdasarkan kontribusinya dalam PDRB Provinsi Riau memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang terdapat di sekitar Kabupaten Pelalawan. Namun, kontribusinya dalam PDRB dari tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Peran PDRB Kabupaten Pelalawan pada tahun 2014 sebesar 8,35 % meningkat dari tahun 2012 sebesar 8,12 %.

Berdasarkan tabel dibawah, dapat diketahui bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki kontribusi terbesar ke enam dari 12 Kabupaten / Kota di Provinsi Riau sebesar 8,35 %. Kontribusi PDRB Kabupaten Pelalawan selama tahun 2012 – 2014 mengalami peningkatan. Dalam hal ini Kabupaten Pelalawan mampu menjadikan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memberikan kontribusi tertinggi di struktur ekonomi Kabupaten Pelalawan sebesar 49,56 %. Ini menunjukkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pelalawan telah dikuasai oleh kemampuan sektor industrinya dalam menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu kondisi tersebut sebaiknya harus senantiasa didukung oleh kemudahan akan ketersediaan bahan baku dan infrastruktur yang memadai. Hilirisasi industri pengolahan sangat perlu dikembangkan dalam

meningkatkan nilai jual dari produk pertanian dan perkebunan yang dimiliki Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Pelalawan.

Tabel 5.5. Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Riau Tahun 2012 - 2014

Kabupaten / Kota	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)	Tahun 2014 (%)	Tingkat Kontribusi
Kuantan Singingi	5,74	5,72	5,45	Menurun
Indragiri Hulu	7,56	7,57	7,34	Menurun
Indragiri Hilir	10,85	11,07	10,87	Meningkat
Pelalawan	8,12	8,20	8,35	Meningkat
Siak	11,60	11,34	11,01	Menurun
Kampar	9,96	9,88	9,41	Menurun
Rokan Hulu	5,48	5,50	5,44	Menurun
Bengkalis	9,82	9,62	10,20	Meningkat
Rokan Hilir	8,99	8,94	8,93	Menurun
Kepulauan Meranti	2,22	2,41	2,67	Meningkat
Pekanbaru	16,03	16,22	16,92	Meningkat
Dumai	3,63	3,53	3,41	Menurun
Total PDRB Kab/Kota	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Pendapatan Regional Kab/Kota 2010 – 2014 (BPS Provinsi Riau, 2015)

Industri pengolahan yang berkembang di Kabupaten Pelalawan umumnya didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini juga yang menyebabkan kontribusi sektor tersebut cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan yakni sebesar 37,72 %. Tingginya kontribusi pada sektor Industri Pengolahan serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tidak terlepas dari tingginya investasi swasta dalam pembangunan pabrik pengolahan kayu lapis serta pabrik pengolahan kertas. Disamping itu, kawasan hutan produksi yang luas di Kabupaten Pelalawan dikelola secara baik untuk kepentingan perekonomian melalui pemanfaatan hutan tanaman industri. Kedua hal ini merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, pertumbuhan perusahaan perkebunan sawit dan industri pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan juga bermanfaat dalam meningkatkan kontribusi sektor ini dalam PDRB kabupaten.

Tabel 5.6. Kontribusi Setiap Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan (Juta Rupiah) Tahun 2011 - 2014

Sektor PDRB Provinsi Riau	Kontribusi Tahun 2011		Kontribusi Tahun 2012		Kontribusi Tahun 2013		Kontribusi Tahun 2014	
	PDRB	(%)	PDRB	(%)	PDRB	(%)	PDRB	(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,239,434.10	38.04	11,096,002.20	38.24	12,214,892.50	37.99	14,282,167.20	37.72
Pertambangan dan Penggalian	707,506.70	2.63	918,015.10	3.16	1,147,354.10	3.57	1,267,251.50	3.35
Industri Pengolahan	13,864,483.20	51.50	14,542,200.10	50.12	15,853,245.70	49.30	18,765,905.80	49.56
Pengadaan Listrik dan Gas	4,045.10	0.02	4,282.30	0.01	4,487.80	0.01	6,288.20	0.02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,136.30	0.01	2,408.50	0.01	2,543.20	0.01	2,904.10	0.01
Konstruksi	478,473.50	1.78	534,574.70	1.84	623,083.00	1.94	725,736.10	1.92
Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	677,884.80	2.52	814,016.30	2.81	1,043,204.60	3.24	1,431,137.80	3.78
Transportasi dan Pergudangan	50,865.40	0.19	56,396.10	0.19	66,891.20	0.21	79,145.80	0.21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,515.40	0.14	44,856.80	0.15	52,624.40	0.16	64,445.20	0.17
Informasi dan Komunikasi	117,989.40	0.44	131,520.10	0.45	144,207.80	0.45	161,116.10	0.43
Jasa keuangan dan Asuransi	147,419.30	0.55	186,225.00	0.64	229,820.20	0.71	214,766.90	0.57
Real Estate	136,189.10	0.51	155,046.10	0.53	181,241.00	0.56	210,712.20	0.56
Jasa Perusahaan	293.10	0.00	331.90	0.00	372.40	0.00	426.30	0.00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	294,150.20	1.09	342,889.30	1.18	379,616.40	1.18	402,092.60	1.06
Jasa Pendidikan	73,046.70	0.27	83,527.00	0.29	95,640.10	0.30	111,199.80	0.29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,622.20	0.11	34,707.90	0.12	39,780.00	0.12	44,513.40	0.12
Jasa Lainnya	57,780.10	0.21	66,694.40	0.23	77,887.30	0.24	94,377.50	0.25
Total	26,920,834.60	100	29,013,693.80	100	32,156,891.70	100	37,864,186.50	100

Sumber : Pelalawan Dalam Angka Tahun 2014 dan Tahun 2015 (diolah)

2. Potensi Pengembangan Sektor Unggulan

Dalam mengetahui potensi di suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan, maka dapat menggunakan analisis *Location Quotient* (*LQ*) yang merupakan perbandingan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. Jika nilai *LQ* suatu sektor lebih besar dari satu ($LQ > 1$), maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang dapat melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan, yang dapat diprioritaskan sebagai sektor unggulan. Jika nilai *LQ* suatu sektor lebih kecil dari satu ($LQ < 1$), maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis yang hanya dapat melayani pasar di daerah tersebut. Penentuan sektor unggulan sangat penting bagi pemerintah karena dapat digunakan sebagai barometer untuk menentukan sektor yang menjadi unggulan dan yang di prioritaskan dalam pembangunan wilayah untuk periode selanjutnya.

Persoalan pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada sumberdaya dan potensi yang dimiliki guna menciptakan peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang tersedia dalam daerah dan diperlukan sebagai kekuatan untuk pembangunan perekonomian wilayah. Dalam pengembangan wilayah, pengembangan tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor – sektor unggulan yang potensi berkembangnya cukup besar. Hal ini diharapkan agar sektor – sektor unggulan tersebut dapat tumbuh dan berkembang pesat yang akan merangsang sektor-sektor lainnya yang terkait untuk berkembang mengimbangi perkembangan sektor potensial tersebut.

Analisis *LQ* yang dilakukan dalam pembahasan penelitian ini diperlukan untuk menentukan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Penentuan sektor unggulan ini supaya Kabupaten Pelalawan, melalui pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Sektor unggulan atau sektor yang berpotensi dalam perekonomian di Kabupaten Pelalawan dapat diketahui dan dapat dikembangkan, karena mampu

melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan yang tentunya akan mendapatkan surplus dari perkembangan sektor unggulan ini.

Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh sektor perekonomian berdasarkan indikator pendapatan daerah yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2010 selama tahun 2011 – 2014, terdapat dua sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Pelalawan yang dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan, yaitu sektor Industri Pengolahan serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai LQ sektor tersebut lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian dan pembangunan wilayah di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 5.7. Nilai LQ Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Harga Konstan 2010 Periode 2011 - 2014

No	Sektor Perekonomian	2011	2012	2013	2014	Rerata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.18	1.18	1.12	1.06	1.13
2	Pertambangan dan Penggalian	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07
3	Industri Pengolahan	15.00	14.77	14.63	14.55	14.74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40
6	Konstruksi	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
8	Transportasi dan Pergudangan	0.21	0.20	0.19	0.18	0.20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.27	0.26	0.25	0.24	0.26
10	Informasi dan Komunikasi	0.53	0.51	0.48	0.46	0.50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.50	0.50	0.51	0.47	0.50
12	Real Estate	0.48	0.51	0.50	0.49	0.50
13	Jasa Perusahaan	0.21	0.20	0.18	0.17	0.19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.47	0.48	0.48	0.46	0.47
15	Jasa Pendidikan	0.45	0.46	0.45	0.44	0.45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.58	0.58	0.55	0.52	0.56
17	Jasa lainnya	0.46	0.46	0.44	0.42	0.45

Sumber : Pelalawan Dalam Angka Tahun 2014 dan Tahun 2015 (diolah)

Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan memiliki nilai *Location Quotient* yang terbesar dibandingkan sektor lainnya sebesar 14,74. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pelalawan. Sektor Industri Pengolahan sangat perlu dikembangkan menjadi sektor unggulan daerah disebabkan besarnya pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Pelalawan dan kontribusinya yang mencapai 49,56 % terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan pada tahun 2014. Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Pelalawan. Program pembangunan industri di Kabupaten Pelalawan meliputi program pokok dan program pengembangan industri rumah tangga, kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri dan program penataan struktur industri. Sedangkan program penunjang antara lain program pengendalian pencemaran lingkungan, informasi industri, pelatihan dan penyuluhan serta program penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2013 sebanyak 437 unit usaha (1.735 tenaga kerja) menjadi 545 unit usaha pada tahun 2014 (1.895 tenaga kerja). Perkembangan sektor industri di Kabupaten Pelalawan mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, pengembangan Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor unggulan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pelalawan perlu didukung dengan sumber daya atau bahan belum jadi yang akan dilakukan pengolahan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai *Location Quotient* yang terbesar kedua dibandingkan sektor lainnya sebesar 1,13. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat berperan penting karena sangat berpengaruh terhadap sektor lain dan perekonomian daerah secara umum. Dilihat dari perkembangannya, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Pelalawan mencapai 37,72 %. Luasnya sumber daya pada sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan di Kabupaten berpengaruh terhadap tingginya kontribusi PDRB Kabupaten Pelalawan pada sektor ini.

Nilai LQ pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan cenderung menurun dari tahun 2011-2014. Hal ini dapat disebabkan adanya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi daerah perumahan karena peningkatan jumlah penduduk dan tingginya permintaan akan rumah. Selain itu, mata pencaharian masyarakat Kabupaten Pelalawan secara perlahan beralih dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ke sektor industri dan jasa. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar di Kabupaten Pelalawan mencapai 55,32 % pada tahun 2015. Oleh karena itu, pengembangan pada sektor pertanian, baik itu dari hulu, on farm hingga pengolahannya sangat perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

C. Keterkaitan Arah Kebijakan

Arahan Kebijakan yang ditetapkan dalam suatu dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten seharusnya mampu menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat pemerintahan yang terkecil, yakni desa. Berjalannya pembangunan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan yang pada tahun 2014 mencapai 6,08 %. Selain itu, kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Riau dan pada tahun 2014 mencapai nilai persentase kontribusi sebesar 8,35 %. Peningkatan kontribusi Kabupaten Pelalawan, sebagian besar didukung oleh 2 sektor utama, yakni sektor Industri Pengolahan serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Tingginya kontribusi sektor Industri Pengolahan serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian yang dominan di Provinsi Riau bukanlah potensi unggulan daerah Kabupaten Pelalawan. Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Riau yang ingin mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing melalui penguatan perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian, industri dan jasa yang ditujukan untukantisipasi habisnya potensi migas di masa mendatang.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Pelalawan merupakan hasil pembangunan yang dijabarkan secara baik dari dokumen perencanaan yang

terdapat di Provinsi Riau (RPJPD dan RPJMD) dan Kabupaten Pelalawan (RPJMD). Begitu juga sebaliknya, bahwa arahan – arahan kebijakan yang disusun dalam dokumen perencanaan tersebut merupakan implikasi dari kondisi lingkungan ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Oleh sebab itu, keterkaitan antara arahan kebijakan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pelalawan sangat baik. Dalam hal ini, berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi

Sejalan dengan salah satu Misi RPJPD Provinsi Riau untuk mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing, maka terdapat arah kebijakan berupa penguatan perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian, industri, dan jasa ditujukan untukantisipasi habisnya migas di masa depan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu Misi RPJMD Provinsi Riau yang ingin memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan dengan arahan kebijakan peningkatan daya saing dan nilai tambah produk – produk pertanian. Dengan sebagian besar masyarakat Desa Teluk Binjai bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, maka arahan kebijakan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Riau dapat menjawab keinginan masyarakat untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya dari sektor pertanian dan perkebunan.

Begitu juga pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Pelalawan dengan salah satu program prioritas pembangunan wilayahnya melalui Program Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (Pelalawan Makmur). Pada salah satu Misi pembangunan Kabupaten Pelalawan, terdapat misi meningkatkan kemandirian ekonomi dengan arahan kebijakannya peningkatan produksi hasil pertanian dan pengendalian menuju kemandirian pangan daerah. Hal ini juga tertuang dalam programnya, yakni peningkatan produksi hasil pertanian, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Dengan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 55,32% (Statistik Kabupaten Pelalawan, 2016), maka seharusnya program ini perlu dijalankan sebagaimana misi pembangunan Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, program prioritas pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam RPJMD 2011 – 2016 melalui Pengembangan

Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (Pelalawan Makmur) sangat mendukung perkembangan sektor pertanian. Kegiatan perkebunan pada Sektor Pertanian mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik pada tingkat nasional maupun regional. Peluang pengembangan tanaman perkebunan, semakin memberikan harapan, hal ini berkaitan dengan semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha perkebunan rakyat serta tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan bahan baku dari produk perkebunan dan semakin luasnya pangsa pasar produk perkebunan.

Berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, maka arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Pelalawan sudah memenuhi kebutuhan pembangunan Desa Teluk Binjai. Namun, dalam implementasinya perlu dilakukan transfer teknologi khususnya terhadap perkebunan rakyat yang ada agar produksi hasil pertanian dan perkebunan semakin meningkat dan juga bermanfaat dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Desa Teluk Binjai merupakan desa yang berbatasan dengan Kelurahan Teluk Meranti (berjarak 12 km) yang memiliki potensi wisata unggulan di Kabupaten Pelalawan, yakni Wisata Bono. Pemerintah daerah kemudian memasukkan wisata unggulan ini ke dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan, yang dikenal dengan Program Pelalawan Eksotis (Pengembangan Ekowisata Unggulan) dan Pelalawan Lancar (Pengembangan Konektifitas Koridor Ekonomi Sumatera, Jalan Lintas Timur Alternatif dan Lintas Bono). Dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan diarahkan kepada potensi wisata ini, maka Desa Teluk Binjai akan mendapatkan manfaat atas pembangunan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan misi Kabupaten Pelalawan dalam rangka mensukseskan program tersebut, salah satunya melalui Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas menuju lokasi wisata bono. Kualitas jalan yang semakin baik ini akan bermanfaat juga dalam meningkatkan mobilisasi masyarakat Desa Teluk Binjai serta produk – produk hasil sumber daya alam dan produk olahannya yang berasal dari Desa Teluk Binjai.

Hal tersebut diatas juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau dalam meningkatkan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan yang terdapat di RPJPD Provinsi Riau, yakni Terciptanya pusat-pusat perdesaan atau agropolitan yang berfungsi mendorong proses pertambahan nilai produk lokal melalui kegiatan pengolahan dan jasa perdagangan dan Terbangunnya prasarana penghubung antara sentra-sentra produksi dan pusat-pusat perdesaan dengan jaringan transportasi yang lebih baik. Sedangkan arahan kebijakan yang terdapat di RPJMD Provinsi Riau, yakni Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi ke pedesaan, terisolir, terluar dan wilayah perbatasan.

Dengan keterbukaan dan kemudahan aksesibilitas ke Desa Teluk Binjai dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di wilayah desa. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui mengembangkan industri rumah dalam menghasilkan produk – produk olahan dari potensi yang ada di desa. Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, memiliki arahan kebijakan melalui pemberdayaan dan meningkatkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata. Selain itu, pemerintah juga memiliki misi untuk menguatkan sistem inovasi dalam mendorong percepatan kemandirian ekonomi daerah melalui mengembangkan jenis usaha potensi baru yang inovatif dan memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKM.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas, maka arahan kebijakan yang terdapat pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, RPJMD Kabupaten Pelalawan, serta RPJM Desa Teluk Binjai saling berkaitan dan menopang satu sama lain. Hal ini sangat positif bagi upaya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai, sehingga arahan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Bidang Lingkungan Hidup

Desa Teluk Binjai berbatasan secara langsung dengan kawasan hutan konservasi SM. Kerumutan dan kawasan hutan produksi yang dikelola oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dan PT. Selaras Abadi Utama (PT. SAU). Keberadaan kawasan hutan ini membatasi ruang gerak masyarakat Desa

Teluk Binjai dalam membutuhkan lahan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, kebutuhan kayu untuk membangun atau pemeliharaan rumah masyarakat juga menjadi permasalahan yang menyebabkan terjadinya penebangan liar di dalam kawasan hutan.

Pemerintah Provinsi Riau melalui RPJPD dan RPJMD memiliki misi dalam mewujudkan lingkungan yang lestari dan meningkatkan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan lingkungan di Provinsi Riau diarahkan pada penurunan kejadian kebakaran hutan dan peningkatan luas tutupan hutan. Hal ini juga sejalan dengan arahan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan yang ingin mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, salah satunya adalah penurunan luas dan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan permasalahan lingkungan hidup, dapat dilihat bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten melihat isu kebakaran hutan dan lahan menjadi isu yang sangat penting untuk dapat ditangani.

Berdasarkan arahan kebijakan yang termuat dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau, maka dapat dijabarkan bahwa terdapat 2 arahan kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai yang berada di sekitar kawasan hutan, yakni :

1. Keterbukaan akses serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ekonomi guna meningkatkan kondisi perekonomian.
2. Terciptanya kawasan hutan yang aman, lestari dan bermanfaat.

Arahan kebijakan yang terdapat di dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, RPJMD Kabupaten Pelalawan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau menunjukkan adanya keterkaitan dalam menjawab permasalahan bidang lingkungan di Desa Teluk Binjai. Oleh karena itu, hal ini sangat positif bagi upaya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai, sehingga arahan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

BAB VI
KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
DESA TELUK BINJAI

A. Analisis Kondisi Sosial dan Ekonomi

1. Mata Pencaharian Responden

Pekerjaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, umumnya bekerja di bidang pertanian ataupun perkebunan. Berdasarkan data responden yang dikumpulkan, sebanyak 75,34 % responden memiliki pekerjaan utamanya sebagai petani yang berkebun sawit dan atau karet. Hal ini berarti bahwa masyarakat disekitar Suaka Margasatwa Kerumutan sangat tergantung kepada potensi sumberdaya alam berupa lahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebanyak 13,70 % bekerja sebagai buruh yang berupa buruh bongkar muat pelabuhan, buruh kebun – kebun masyarakat, serta buruh lainnya. Sebagian kecil lainnya memiliki pekerjaan utama sebagai pedagang, pegawai swasta, nelayan, ASN, dan lainnya.

Tabel 6.1. Pekerjaan Utama Responden di Desa Teluk Binjai Tahun 2016

No.	Pekerjaan Utama	Jumlah KK	Persentase (%)
1	Bertani/Berkebun	55	75,34
2	Buruh	10	13,70
3	Pegawai Swasta	2	2,74
4	Pedagang	2	2,74
5	Nelayan	1	1,37
6	ASN	1	1,37
7	Pengumpul Hasil Hutan (Tukang Jerat)	1	1,37
8	Tukang Bangunan	1	1,37

Sumber : Hasil Tabulasi Data Primer (2016)

Dalam memenuhi kekurangan pendapatan dengan pengeluaran yang ada, beberapa responden terbantu dengan keberadaan perusahaan di sekitar Desa Teluk

Binjai. Terdapat 5 responden yang istrinya bekerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan hutan tanaman industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang memiliki konsesi di wilayah Desa Teluk Binjai. Selain itu, keberadaan pelabuhan Teluk Binjai yang terdapat di wilayah desa juga menjadi peluang pekerjaan tambahan yang dimiliki masyarakat Desa Teluk Binjai sebagai buruh bongkar muat kapal. Pekerjaan tambahan lainnya yang dilakukan masyarakat adalah mencari ikan, buruh kebun, mencari kayu, beternak, dan berjualan warung. Sebagian kecil masyarakat melakukan berkebun sebagai pekerjaannya.

Terbatasnya jumlah masyarakat yang bekerja di luar sektor pertanian dan perkebunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor rendahnya penghasilan dan variasi pekerjaan masyarakat Desa Teluk Binjai yang sebagian besar masyarakat atau 47,95 % responden merupakan lulusan SD. Menurut Wakka (2005), pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi cara berpikir seseorang, terutama dalam menganalisis suatu masalah dan menemukan inovasi – inovasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kecenderungan yang ada, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin responsif orang tersebut terhadap perubahan-perubahan.

Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa Teluk Binjai di luar sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi faktor kecenderungan masyarakat melakukan pekerjaan. Kendala permodalan merupakan faktor penghambat oleh sebagian besar masyarakat dalam mengembangkan usaha lainnya. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Teluk Binjai, sebelum tahun 2002 sebagian besar masyarakat Desa Teluk Binjai bekerja di bidang penebangan kayu di dalam hutan dan pengangkutan kayu ke daerah lain. Pada masa tersebut, kondisi perekonomian masyarakat Desa Teluk Binjai tergolong sangat baik. Namun, seiring waktu dengan keberadaan perusahaan konsesi hutan tanaman menyebabkan pergerakan masyarakat semakin terbatas dan dengan penegakan aturan yang semakin baik menyebabkan pasar untuk menjual kayu semakin sulit.

Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat yang hanya memiliki ketrampilan dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, secara perlahan beralih ke sektor perkebunan, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun, perubahan tersebut masih sangat sulit dilakukan masyarakat sehubungan dengan keterbatasan ketrampilan yang dimiliki.

Sebelum tahun 2002, masyarakat disini jaya. Dapat kayu, tebang kayu dijual ada yang menampung. waktu itu terus terang perekonomian disini sangat bagus sekali, tetapi dari kayu. Nah untuk merubah ke seperti apa orang – orang buat, kabupaten lain buat berkebun, bertani atau apa itu. berpindah ke sektor itu sangat susah sekali karena sudah terbiasa dengan kayu. (Kades, 23 Juli 2016)

Dalam mengembangkan alternatif pekerjaan dalam masyarakat, maka dibutuhkan perubahan terhadap pola pikir masyarakat Desa Teluk Binjai dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dengan keterbatasan luas lahan yang dimiliki, maka suatu saat nanti akan ada upaya memperluas lahan perkebunan yang dapat berimplikasi pada pembukaan hutan (perambahan) yang berada di sekitar Desa Teluk Binjai antara lain Suaka Margasatwa Kerumutan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya suatu pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga dengan keterbatasan lahan yang dimiliki dapat memaksimalkan hasil pertanian atau perkebunan yang sudah ada saat ini ataupun mengembangkan usaha lainnya di sektor perdagangan, jasa, industri, serta pariwisata.

Permasalahan pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan biasanya disebabkan oleh pengaruh pertambahan jumlah penduduk desa (Simon, 2004). Hal ini dimaksudkan bahwa pertambahan jumlah penduduk desa akan menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian, dan terjadi penurunan tingkat pendapatan per kapita serta taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penciptaan pekerjaan lain, sehingga semakin banyak tenaga kerja di desa yang dapat diserap lapangan pekerjaan di sektor lainnya.

2. Tingkat Penghasilan dan Pengeluaran

Tingkat penghasilan masyarakat merupakan jumlah penghasilan Kepala Keluarga yang dihitung dalam periode waktu tertentu (Yatap, 2008). Tingkat penghasilan tersebut secara keseluruhan dihitung dari penghasilan Kepala keluarga yang berasal dari pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Berdasarkan pekerjaan utama Kepala Keluarga dan Berdasarkan pekerjaan utama yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Binjai, penghasilan utamanya rata – rata sebesar Rp. 1.178.082,- per bulan. Rendahnya penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan utama masyarakat disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa Teluk Binjai. Selain itu, kebun sawit yang dimiliki masyarakat rata – rata belum memberikan hasil yang maksimal disebabkan kegiatan perkebunan yang masih belum lama dilakukan masyarakat Desa Teluk Binjai.

Penghasilan utama yang dimiliki masyarakat masih di bawah rata – rata pengeluaran seluruh responden yang sebesar Rp. 1.552.055,- per bulan. Dalam menutupi kebutuhan ekonomi, 78,08 % responden dari masyarakat Desa Teluk Binjai mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan lainnya di luar pekerjaan utama. Penghasilan yang diperoleh masyarakat dari pekerjaan sampingan dapat mengalami perubahan setiap bulannya dan cenderung tidak mampu menutupi kebutuhan rumah tangga masyarakat di Desa Teluk Binjai. Pada beberapa keluarga, dengan adanya penghasilan tambahan dari istri yang ikut bekerja sebagai buruh harian lepas sangat membantu dalam meningkatkan penghasilan rumah tangga. Begitu juga untuk masyarakat yang memiliki pekerjaan sampingannya berupa usaha kedai, usaha kebun sawit, serta usaha walet.

Pekerjaan sampingan yang dilakukan umumnya sebagai buruh kebun di kebun masyarakat atau sebagai buruh bongkar muat di Pelabuhan Teluk Binjai. Tidak banyak masyarakat yang melakukan pekerjaan sampingannya dengan mencari atau memanfaatkan potensi sumber daya hutan di sekitar desa. Rata – rata penghasilan dari pekerjaan tambahan responden sebesar Rp. 543.151,- per bulan. Dengan tambahan penghasilan, maka rata – rata responden rumah tangga memiliki penghasilan utama dan penghasilan tambahan sebesar Rp. 1.721.233,- per bulan.

Memperhatikan rata – rata penghasilan utama serta penghasilan tambahan seluruh responden dibandingkan dengan seluruh tanggungan, maka didapatkan pendapatan per kapita masyarakat Desa Teluk Binjai sebesar Rp. 433.276,- atau bila dihitung memperhatikan pengeluaran rata – rata seluruh responden dibandingkan dengan seluruh tanggungan maka didapatkan hasil pengeluaran per kapitanya sebesar Rp. 390.690,-. Kedua nilai ini masih di bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 438.949,- (BPS Kabupaten Pelalawan, 2016) dan pengeluaran per kapita masih lebih rendah dari garis kemiskinan Provinsi Riau sebesar Rp. 426.001,- (BPS Provinsi Riau, 2016). Memperhatikan penghasilan tetap dan penghasilan sampingan setiap KK, maka didapatkan sebanyak 57,53 % masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sekitar kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, yakni di Desa Teluk Binjai belum dapat memenuhi kebutuhan minimum mereka sehari – hari.

Walaupun begitu, pendapatan per kapita masyarakat Desa Teluk Binjai pada dasarnya masih lebih tinggi dibandingkan masyarakat sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang sebesar Rp. 258.861,62/orang/bulan (Hisan, 2012). Masyarakat yang tetap dibiarkan dengan potensi penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari berpotensi akan melakukan aktivitas pencarian kehidupan di dalam hutan (Awang, 2006; Awang, 2007; Rahayu *et al.*, 2005).

Memperhatikan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Desa Teluk Binjai yang masih berada di bawah garis kemiskinan, maka perlu dilakukan upaya – upaya perencanaan pengembangan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertugas dalam meningkatkan daya saing masyarakat di sekitar kawasan hutan agar mampu mengelola potensi – potensi yang tersedia di Desa Teluk Binjai. BPS (2015) menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan memerlukan upaya khusus yang tidak dapat disamakan dengan upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan secara umum. Dengan demikian salah satu fungsi hutan untuk pembangunan pedesaan melalui perluasan lapangan pekerjaan (Purwanto dan Yuwono, 2005) dapat tercapai melalui hal-hal yang tidak merusak kawasan. Dengan kesejahteraan

masyarakat yang meningkat diharapkan pola usaha masyarakat yang mengancam keutuhan kawasan hutan dapat dihindari.

3. Kepemilikan Lahan

Dengan 75,34 % pekerjaan utama responden adalah bertani / berkebun, maka lahan menjadi hal yang dibutuhkan. Sebagian besar masyarakat di Desa Teluk Binjai yang memiliki pekerjaan utama berkebun ataupun tidak berkebun, memiliki lahan dengan luasan berbeda – beda. Berdasarkan data responden yang dikumpulkan, hanya sebanyak 6 orang saja atau 8,22 % yang tidak memiliki lahan. Selebihnya, sebagian besar masyarakat memiliki lahan berkisar antara 1 s.d. 5 hektar. Kepemilikan lahan terbesar seluas 2 hektar sebanyak 39,73 % dari responden, 3 hektar sebanyak 13,70 %, 4 hektar sebanyak 16,44 %, dan 5 hektar sebanyak 10,96 %.

Secara keseluruhan, terdapat kepemilikan lahan seluas 203,5 hektar dari seluruh responden yang memiliki lahan di Desa Teluk Binjai atau rata – rata setiap responden memiliki 2,79 hektar. Walaupun beberapa masyarakat memiliki lahan yang cukup luas, tetapi hanya sebagian kecil saja dari luasan lahan tersebut yang sudah diolah menjadi lahan pertanian atau perkebunan. Hal ini disebabkan kondisi lahan yang umumnya berada di areal rawa gambut dan agak sulit diolah jika tidak menggunakan alat berat, seperti Excavator. Selain itu, masyarakat Desa Teluk Binjai belum lama beralih pekerjaan untuk melakukan berkebun sawit.

“Jadi makanya untuk sektor perkebunan ini baru dimulai”. (Kades, 23 Juli 2016)

Dengan tingkat pendidikan yang sebagian besar responden merupakan lulusan tingkat sekolah dasar, berpengaruh pada rendahnya peluang masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan di sektor lainnya. Sebagai konsekuensi, masyarakat akan cenderung memilih pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan yang membutuhkan lahan dalam bekerja. Persentase kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi responden di Desa Teluk Binjai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2. Kepemilikan Lahan Responden di Desa Teluk Binjai Tahun 2016

No.	Luas Kepemilikan Lahan (Ha)	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Punya Lahan	6	8,22
2	1 Hektar	7	9,59
3	2 Hektar	29	39,73
4	3 Hektar	10	13,70
5	4 Hektar	12	16,44
6	5 Hektar	8	10,96
7	> 5 Hektar	1	1,37

Sumber : Hasil Tabulasi Data Primer (2016)

Dengan keterbatasan luasan lahan yang tersedia di dalam desa, maka akan terdapat kecenderungan upaya masyarakat untuk membuka lahan baru di dalam kawasan hutan yang berada di sekitar desa. Hal ini dapat mempengaruhi pemanfaatan lahan pada kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan. Berdasarkan Laporan Identifikasi Kerawanan di Suaka Margasatwa Kerumutan oleh Balai Besar KSDA Riau (2015), terdapat kegiatan perambahan kawasan hutan di Desa Teluk Binjai atau dengan kata lain kebun – kebun milik masyarakat ditemukan sudah berada di dalam kawasan hutan. Pasha dan Susanto (2009) menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat di sekitar kawasan hutan, maka kecenderungan terhadap terjadinya perambahan pun akan semakin tinggi.

Kalo permasalahan secara umum sih gangguan keamanan kawasan, baik illegal logging, perambahan kawasan, dan perburuan satwa. (Kabidwil I, 25 Juli 2016).

Beberapa masyarakat ingin memperluas kebun sawitnya dilandasi keinginan untuk memiliki pendapatan yang meningkat dan berkelanjutan. Susilawati (2008) menjelaskan bahwa faktor perambahan ke dalam kawasan hutan salah satunya dipengaruhi adanya keinginan memperbaiki kesejahteraan rumah tangga. Selain melakukan perambahan, beberapa masyarakat melakukan jual beli tanah yang terdapat di dalam kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan. Hal ini diketahui dari beberapa masyarakat yang memiliki kebun sawit di dalam kawasan bahwa mereka membeli tanah sekitar tahun 2010 dengan tanda bukti berupa

kwitansi saja. Selain itu, beberapa masyarakat juga tampaknya kecewa dengan pemberian izin konsesi kepada perusahaan di sekitar Desa Teluk Binjai. Keberadaan perusahaan konsesi yang belum memberikan manfaat secara nyata bagi peningkatan perekonomian masyarakat Desa Teluk Binjai dapat menjadi faktor tumbuhnya kekecewaan dalam masyarakat.

“tipologi disana itu, mereka merambah, menduduki karena rasa kekecewaan, kok perusahaan mendapatkan lahan, kami tidak punya lahan.” (Kasi P3, 28 Juli 2016).


Memperhatikan permasalahan yang terjadi di atas, maka perlu dilakukan dengan segera upaya penyelamatan kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan dari aktivitas perambahan hutan. Pengembangan pola – pola pemanfaatan hutan tanpa pemanfaatan lahan perlu dikembangkan agar tidak selalu terbentuk pola pikir masyarakat bahwa hanya usaha kebun sawit saja atau pemanfaatan lahan untuk pertanian yang dapat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Ikatan Sosial Responden

Berdasarkan hasil dari survey responden, diketahui bahwa sebagian besar yaitu 42 kepala keluarga (57,55 %) merupakan penduduk asli yang telah lama tinggal di Desa Teluk Binjai. Selain itu, sebanyak 12 kepala keluarga (16,44 %) yang dari luar desa dan 3 kepala keluarga (4,11 %) yang dari Pulau Kalimantan, tinggal di Desa Teluk Binjai setelah menikah dengan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 78,08 % keluarga atau 57 keluarga yang mendiami Desa Teluk Binjai masih memiliki ikatan sosial atau kekeluargaan sesama masyarakat.

Ikatan sosial yang sangat tinggi terlihat juga dari hubungan kerjasama antara penduduk, dimana sikap tolong-menolong masih kuat di Desa Teluk Binjai. Hal ini dapat dilihat apabila ada acara baik suka (pesta) maupun duka (kematian), masyarakat saling membantu untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan apabila ada perselisihan antara penduduk selalu diselesaikan dengan kekeluargaan saja. Sehubungan dengan, ikatan sosial dan kekerabatan yang tinggi, maka kerjasama

dan komunikasi sering terjadi diantara masyarakat. Persentase Asal usul responden disajikan pada gambar 6.1. di bawah.



Gambar 6.1. Persentase Asal usul Responden (Sumber : olahan data primer, 2016)

Tingginya kekerabatan di masyarakat Desa Teluk Binjai memungkinkan masyarakat dalam menyampaikan kritikan dan saran kepada Pemerintah Desa Teluk Binjai menjadi lebih mudah. Selain itu, Pemerintah Desa juga akan lebih mudah dalam menyampaikan dan mengimplementasikan program – program pemerintah di lingkup Desa Teluk Binjai.

5. Potensi Desa Teluk Binjai

Sebagai desa yang sudah melakukan pemekaran sejak tahun 2000, masih banyak potensi Desa Teluk Binjai yang belum dapat teridentifikasi dan terkelola dengan baik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan minimnya potensi desa yang dapat terlihat untuk dikembangkan. Dari seluruh responden yang didata, sebanyak 26,03 % tidak melihat adanya potensi desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian. Selain itu, potensi yang sebenarnya ada dan dapat dikembangkan tersebut tidak terlihat oleh masyarakat dikarenakan belum memadainya kualitas jalan, sehingga pemasaran produk yang dihasilkan hanya berhenti di pasar

mingguan Desa Teluk Binjai atau di desa sekitar. Hal ini dapat menjadi alasan yang menyebabkan masyarakat belum dapat melihat potensi tersebut.

“kalo jalannya sudah bagus akan meningkat pada perekonomian masyarakat, otomatis banyak orang lewat, entah jual minyak, jual makanan, jual souvenir, kerajinan tangan masyarakat. banyak disini yang punya potensi.” (Kades, 23 Juli 2016)

Terdapat 7 potensi lainnya yang dilihat responden dari Desa Teluk Binjai yang dapat dikembangkan dalam peningkatan kondisi perekonomian masyarakat. Berdasarkan tabel 5.13. dibawah dapat dilihat bahwa potensi terbesar yang dilihat masyarakat dan sangat dapat dikembangkan adalah potensi desa di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Setelah itu, potensi kedua yang terbesar dilihat masyarakat Desa Teluk Binjai saat ini adalah pembangunan rumah walet. Kemudian, potensi – potensi selanjutnya tidak terlalu kuat untuk dikembangkan dengan persentase responden yang berada di bawah 10 %. Namun, potensi – potensi lainnya ini tidak tertutup kemungkinan dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Desa Teluk Binjai.

Tabel 6.3. Potensi Desa Teluk Binjai Menurut Responden Tahun 2016

Potensi Desa	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Melihat Ada Potensi	19	26.03
Membuka Toko atau Kedai	6	8.22
Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	29	39.73
Kerajinan Tangan	1	1.37
Sungai Kampar dan Sungai Kerumutan	1	1.37
Wisata	1	1.37
Pelabuhan Teluk Binjai	2	2.74
Rumah Walet	14	19.18

Sumber : Hasil Tabulasi Data Primer (2016)

Potensi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Dengan pekerjaan utama masyarakat Desa Teluk Binjai yang sebagian besar adalah petani, maka sangat wajar apabila sebanyak 39,73 % dari responden mengatakan bahwa potensi desa yang dapat dikembangkan adalah di sektor

pertanian, perkebunan dan peternakan. Pada subsektor pertanian, terdapat lahan desa yang seluas \pm 600 hektar yang dapat digunakan untuk tanaman padi dan jagung. Lahan pertanian milik desa ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan pola penanaman secara bersamaan dan penyiapan lahannya dilakukan dengan cara membakar. Namun, sejak adanya aturan yang tidak boleh membakar lahan, masyarakat semakin kesulitan untuk mengolah lahan pertanian yang selalu diolah masyarakat dengan cara membakar. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Desa Teluk Binjai, dalam hamparan 1 hektar tanaman padi, setiap KK bisa mendapatkan 4 ton. Hasil ini dapat digunakan untuk kebutuhan sendiri ataupun dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai.

“1 KK berladang disitu dapat menghidupi 3 KK. disitu ada 600 sekian hektar oleh pemerintah untuk persawahaan, kemarin ada orang bogor yang turun untuk meneliti disitu. Namun, sekarang kendalanya ini mengolah tanpa bakar ini belum ada ilmunya. Kita yang tahu tebas bakar, tanam, bagus padinya tanpa pupuk biayanya irit. dan sekarang ini tidak boleh lagi. sudah semak aja jadinya. 1 hektar dapat menghasilkan 4 ton untuk tanaman padi.kalo untuk makan kita tak habis itu.” (Kades, 23 Juli 2016)

Selain pertanian, subsektor perkebunan juga sangat memungkinkan untuk dapat dikembangkan di Desa Teluk Binjai. Perkebunan sawit milik masyarakat banyak dibuka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Walaupun masih tergolong baru, tetapi hasil yang akan didapatkan dari kebun sawit cukup menjanjikan di kemudian hari, sehingga potensi kebun sawit ini sangat dilihat oleh masyarakat. Sebagian besar responden menyatakan keinginannya untuk mengembangkan luasan kebun sawit yang telah ada saat ini. Namun, potensi pengembangan kebun sawit tersebut menjadi terbatas dengan keberadaan kawasan hutan yang berada di sekitarnya, yakni hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan dan hutan produksi yang telah dikuasai oleh perusahaan.

Subsektor peternakan merupakan salah satu potensi yang juga dilihat masyarakat dapat dikembangkan di Desa Teluk Binjai. Beberapa masyarakat memelihara hewan ternak pada kandang yang berada di areal dekat rumah masyarakat. Bidang peternakan sapi telah lama diusahakan masyarakat Desa Teluk Binjai dengan sistem kandang dan pagar. Walaupun demikian, masih terdapat juga masyarakat desa yang memelihara ternak sapi atau kerbau dengan

cara dilepas. Potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Teluk Binjai dapat dilihat pada tabel 6.4. di bawah ini.

Tabel 6.4. Potensi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Desa Teluk Binjai Tahun 2015

No.	Pertanian dan Perkebunan		Peternakan	
	Jenis	Luas (hektar)	Jenis	Jumlah (ekor)
1	Padi Ladang	162,5	Kambing	292
2	Jagung	35	Sapi	60
3	Kakao/Coklat	7	Ayam	1.500
4	Singkong	30	Itik	200
5	Kopi	2	Burung	80
6	Sawit	896	Lain – lain	20
7	Karet	600		
8	Kelapa	580		
9	Lain – lain	300		

Sumber : RPJM Desa Teluk Binjai 2015 – 2021 (2015)

Potensi ternak sapi dengan sistem kandang dan pagar terbukti telah berhasil diusahakan masyarakat desa ini. Dengan potensi lahan yang masih tersedia, bukan tidak mungkin optimalisasi dari keberhasilan yang telah dicapai selama ini akan dapat ditingkatkan. Begitu juga dengan potensi dalam bidang peternakan lainnya, yakni usaha ternak kambing. Padang penggembalaan yang luas sangat memungkinkan usaha ternak ini. Cara pemeliharaan yang diterapkan untuk ternak kambing ini adalah dengan cara dilepas tanpa dikandang.

Dalam memenuhi kebutuhan telur dan daging ayam di Desa Teluk Binjai, beberapa masyarakat juga sudah melakukan usaha ternak ayam. Pengembangan dan pembenahan usaha peternakan masyarakat Desa Teluk Binjai dapat lebih ditingkatkan lagi saat hasil yang diperoleh dapat diperdagangkan hingga keluar Desa Teluk Binjai bahkan hingga ke Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau ke Pekanbaru.

Potensi Rumah Walet

Pembangunan rumah walet di Desa Teluk Binjai semakin bertambah dengan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya yang

lebih menjanjikan dan berkelanjutan. Keberadaan rumah walet di Desa Teluk Binjai masih tergolong baru dikarenakan mengikuti pertumbuhan rumah walet yang ada di desa lainnya. Terdapat 19,18 % responden menyatakan bahwa rumah walet merupakan potensi desa yang dapat dikembangkan di Desa Teluk Binjai. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa hasil yang diperoleh dari sarang burung walet seharga Rp. 3.000.000,- s.d. Rp. 9.000.000,- per kilogram dengan pemasarannya di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Bahkan nilai ini dapat semakin meningkat melihat harga pada <http://harga.web.id/harga-sarang-burung-walet-terkini.info> yang menyatakan bahwa harga sarang burung walet sesuai kelasnya berkisar antara Rp. 6.000.000,- s.d. Rp. 18.500.000,- per kilogram.

Rumah sarang walet ini biasanya dimiliki oleh orang yang secara ekonomi cukup mapan, karena untuk membangun satu rumah walet perlu biaya sekitar seratus juta rupiah. Pemeliharaan rumah walet tidak terlalu sulit kecuali pada saat awal dengan memasang perangkat suara buatan dan membuat sumber makanan walet dari buah nanas yang mulai membusuk. Pemilik rumah sarang walet ini sebagian besar adalah orang yang tingkat ekonominya tinggi.



Gambar 6.2. Rumah Walet di Desa Teluk Binjai (Sumber : Dok. Pribadi, 2016)

“dominan itu sekarang, tetapi modalnya tidak sedikit juga itu, 70 – 80 jutaan bangun rumah walet itu, ada juga yang ratusan juta tergantung besarnya. masyarakat seperti apa yang bisa bikin seperti itu, pasti yang ada kan. makanya kebutuhan kayu itu tadi, untuk disini selain untuk rumah untuk walet. berapalah kebutuhannya. untuk walet itu untuk ekonomi juga.” (Kades, 23 Juli 2016)

Potensinya yang sangat besar dengan hasil yang berkelanjutan menyebabkan banyak masyarakat Desa Teluk Binjai memiliki keinginan untuk membangun rumah walet sebagai sumber penghasilannya. Kegiatan membangun rumah walet dan budidaya rumah walet sudah ada sejak tahun 2000an, tetapi baru mulai banyak dilakukan masyarakat Desa Teluk Binjai sejak 2 – 3 tahun terakhir ini.

“sejak tahun 2000an sudah ada tetapi masih satu – satu aja. Tapi agak banyak pertumbuhannya itu 2, 3 tahun belakangan ini. mungkin ada program KUR, bisa pinjam – pinjam. kadang ada masyarakat ini jual tanah bikin wallet” (Kades, 23 Juli 2016).

Budidaya burung walet menjadi opsi yang potensial untuk menggantikan pendapatan utama masyarakat Desa Teluk Binjai dari upaya pengembangan dan perluasan lahan perkebunan ke dalam kawasan hutan. Hal ini dikarenakan hasil pendapatan yang diperoleh cukup besar dengan pengelolaan yang tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Alternatif Pengembangan Sarang Walet buat Masyarakat di Desa Teluk Binjai dapat berupa sebagai berikut :

- a. Masyarakat bisa diberi modal pembiayaan pembangunan rumah sarang walet dan pembudidayaannya. Bisa dipadukan dengan sistem kelompok/arisan/koperasi yang sedemikian rupa sehingga disatu waktu semua anggota kelompok dapat memiliki rumah wallet sendiri. Investor juga bisa menerapkan sistem Profit Sharing atau mekanisme lain yang saling menguntungkan.
- b. Rantai supply perdagangan sarang burung bisa dipersingkat atau langsung ke pusat perdagangan di Pangkalan Kerinci atau ke Pekanbaru yang bisa difasilitasi perusahaan atau pemerintah daerah.
- c. Saat ini belum ada aturan daerah yang menetapkan pajak atau pungutan atas perdagangan sarang burung walet. Pemerintah Daerah bisa memungut

pendapatan dari perdagangan komoditas ini melalui pajak dan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan wilayah pedesaan dan masyarakat miskin.

- d. Perusahaan pemanfaatan Hutan Tanaman Industri yang berada di sekitar Desa Teluk Binjai bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan sarang burung walet.

Potensi Lainnya

Selain potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta pembuatan rumah sarang burung walet, terdapat potensi lainnya yang dilihat masyarakat dapat dikembangkan di Desa Teluk Binjai. Terdapat 15,07 % responden yang melihat potensi lainnya berupa, membuat toko/warung, pelabuhan teluk binjai, kerajinan tangan, sungai di sekitar Desa Teluk Binjai, dan wisata alam. Dari keseluruhan potensi tersebut, satu atau dua potensi yang dapat dikembangkan adalah pelabuhan teluk binjai dan wisata.

Pelabuhan Teluk Binjai yang terdapat di Desa Teluk Binjai digunakan sebagai penghubung dengan desa lainnya yang sulit dilalui akibat kondisi jalan yang tidak baik. Komoditas yang dikirim melalui pelabuhan ini adalah komoditas hasil perkebunan berupa buah sawit dari desa lainnya ke Desa Teluk Binjai serta beberapa barang kebutuhan masyarakat, seperti tabung gas dan galon air minum yang melalui Desa Teluk Binjai ke desa lainnya. Aktivitas bongkar muat dilakukan hampir setiap harinya, sejak malam hari setelah pasang. Kegiatan bongkar muat ini juga menjadi penghasilan tambahan beberapa masyarakat Desa Teluk Binjai. Dalam menjaga keberadaan pelabuhan ini dan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Teluk Binjai, masyarakat secara bersama – sama menggabungkan organisasi bongkar muat ini ke organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang jumlah anggotanya saat ini sebanyak 58 orang.

Potensi pelabuhan ini seharusnya dapat lebih dikembangkan lagi fungsinya, sehingga dapat langsung berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, antara lain dengan melihat potensi lainnya berupa peningkatan lalu lintas transportasi jalur sungai pada Sungai Kampar serta potensi wisata bono di Kecamatan Teluk Meranti dapat berangkat dari pelabuhan di Desa Teluk Binjai.

Selain itu, dapat juga dikembangkan sebagai lokasi keberangkatan kegiatan wisata alam menuju kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan melalui jalur sungai.

Selain pelabuhan Teluk Binjai yang merupakan potensi bagi peningkatan perekonomian masyarakat, kegiatan wisata juga dapat dikembangkan di daerah ini sebagaimana keunikan alam yang ada di dalam dan sekitar Desa Teluk Binjai. Wisata Bono yang terletak di Kelurahan Teluk Meranti sekitar 20 – 30 menit dari Desa Teluk Binjai saat ini menjadi salah satu pariwisata Provinsi Riau. Potensi wisata ini seharusnya dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang dikunjungi secara rutin, sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dengan ketrampilan masyarakat Desa Teluk Binjai dalam melakukan anyaman tikar atau bakul serta kerajinan tangan yang lain, maka dapat dikembangkan Desa Teluk Binjai sebagai daerah kunjungan wisata.

“banyak disini yang punya potensi. anyaman dari limbah – limbah plastik. ada tanaman jenis untuk bikin tikar, bakul. potensi banyak, pemasarannya ga jalan. disini sudah di latih dari bogor juga untuk kerajinan itu bisa bikin sandal, bisa bikin tas, bisa bikin apa aja. atau untuk pertanian juga ada nanas madu itu sangat menonjol, tapi sementara masih kebutuhan lokal saja. semangkanya juga bagus, tapi itu tadi kemana kita mau pasarkan.” (Kades, 23 Juli 2016).

Dukungan pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten sangat dibutuhkan disini dalam memperbaiki infrastruktur jalan, sehingga potensi – potensi yang ada di Desa Teluk Binjai dapat dikembangkan. Selain itu, kondisi jalan yang semakin baik akan menyebabkan mobilitas yang terjadi dari dan ke Desa Teluk Binjai semakin meningkat yang akan berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai. Berbagai komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang dihasilkan oleh masyarakat akan mudah untuk dipasarkan ke luar desa.

Teori *Lumpsum Capital* mengatakan bahwa peningkatan infrastruktur akan berpengaruh terhadap terintegrasinya kegiatan ekonomi di berbagai sektor yang dapat menciptakan pasar yang semakin luas (Adrimas, 2012). Hal ini kemudian akan mendorong inovasi dan kompetisi yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kondisi infrastruktur berupa jaringan jalan yang baik

akan meningkatkan masyarakat luar yang datang untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan perekonomian di dalam Desa Teluk Binjai.

B. Analisis Hubungan Masyarakat Desa Teluk Binjai dengan Kawasan Hutan Sekitar

1. Potensi Hutan di Sekitar Desa Teluk Binjai

Pada wilayah Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan terdapat dua kawasan hutan, yakni kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan berada di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Riau, sedangkan kawasan hutan produksi dikelola oleh pihak perusahaan konsesi hutan tanaman industri, yakni PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT. Selaras Abadi Utama (SAU). Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan memiliki tugas dalam melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan hutan tanaman industri di wilayahnya.

“Untuk hutan produksi, semuanya sudah ada konsesinya di daerah sana.”(Kabid Perlindungan dan Rehabilitasi, 27 Juli 2016)

Keberadaan kawasan hutan yang berada di sekitar Desa Teluk Binjai menjadikan akses masyarakat tidak ada dalam pengelolaan kawasan hutan yang berada di sekitarnya. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan dengan luasnya kawasan hutan di sekitar Desa Teluk Binjai. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Binjai perlu dilakukan agar masyarakat merasakan manfaat dalam kehidupannya.

2. Hubungan Masyarakat dengan Hutan

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*), namun jika tidak dikelola dengan baik (berkelanjutan) maka sumberdaya yang tersedia ini dapat segera habis. Fauzi (2004) mengatakan bahwa pengelolaan

sumber daya alam yang baik dapat bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi manusia. Dikatakan lebih lanjut bahwa hutan tidak saja menghasilkan produk kayu, arang, hasil hutan bukan kayu dan pulp (manfaat eksploitasi), tetapi juga memiliki fungsi pelindung panas, pemecah angin, pelindung tanah dari bahaya erosi, serta habitat bagi satwa (manfaat konservasi).

Masyarakat Desa Teluk Binjai sudah lama mengenal dan memanfaatkan hutan yang berada di sekitarnya. Sebagaimana informasi dari Kepala Desa Teluk Binjai bahwa sebelum tahun 2002, perekonomian masyarakat ditunjang oleh pemanfaatan kayu dari dalam kawasan hutan di sekitarnya yang mana pada saat itu dikelola oleh perusahaan pemanfaatan kayu alam. Bahkan beberapa masyarakat dari luar, yakni Kalimantan dan Jawa datang ke Desa Teluk Binjai untuk ikut serta dalam memanfaatkan kayu.

“buat rumah dari kayu, cari duit dari kayu, anak sekolah dari hasil kayu.”
(Kades, 23 Juli 2016)

Kebutuhan kayu dalam kehidupan masyarakat Desa Teluk Binjai akan selalu ada, dimana seluruh rumah masyarakat terbuat dari kayu, sehingga dalam membangun rumah ataupun melakukan pemeliharaannya akan membutuhkan kayu yang berasal dari kawasan hutan. Dalam Kecamatan Teluk Meranti Dalam Angka Tahun 2015 dikatakan bahwa seluruh penduduk Desa Teluk Binjai memiliki kondisi rumah bukan permanen atau yang terbuat dari kayu. Dengan keberadaan 2 perusahaan konsesi yang mengelola dan menjaga kawasan hutan produksi di wilayah Desa Teluk Binjai menyebabkan masyarakat sulit untuk mencari kayu ke dalam hutan produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dikhawatirkan pemenuhan kebutuhan kayu tersebut akan diambil dari dalam kawasan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan. Hal ini menyebabkan terjadinya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di dalam kawasan konservasi.

Kegiatan penebangan liar ini terjadi tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Teluk Binjai saja. Namun, terdapat beberapa pihak yang melakukan penebangan liar di dalam kawasan SM. Kerumutan untuk

kebutuhan pihak lain (pemodal atau pemesan). Kegiatan penebangan liar yang terjadi baik untuk keperluan sendiri ataupun dijual kembali, akan menyebabkan tekanan terhadap kawasan. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan kayu tersebut perlu ada suatu areal atau lahan tertentu yang dapat digunakan masyarakat Desa Teluk Binjai sebagai sumber penyedia bahan kayu.

“Nanti kalopun skalanya besar, diolah disitu, paling – paling bekkingnya penagak hukum, ada polisi, ada tentara untuk dibawa keluar kampung, skala kubikasinya besar, mana masyarakat berani bawa kayu 2 atau 3 kubik.” (Kades, 23 Juli 2016)

“Kalo di Kerumutan, dua – duanya ada. Karena memang mereka banyak mengambil jalan gampang untuk mendapatkan uang melalui mengambil kayu di dalam kawasan untuk dimanfaatkan sendiri atau sudah ada cukongnya, sudah ada pesanan. Bahkan kalo disana sudah dimodali, dibayari duluan untuk mengambill kayu.” (Kabidwil I, 25 Juli 2016)

“ancaman yang paling serius bukan perambahan tapi illegal logging” (Kepala Seksi P3, 28 Juli 2016)



Gambar 6.3. Temuan *Illegal Logging* di SM. Kerumutan
(Sumber : BBKSDA Riau, 2016)

Hutan mutlak diperlukan sebagai sumber pangan, bahan bangunan dan bahan lain bagi rumah tangga di sekitar kawasan hutan. Hutan merupakan jaring pengaman ekonomi ketika panen gagal atau pekerjaan upahan tidak ada. sumberdaya alam di lokasi penelitian khususnya hutan, cukup besar sekiranya dapat diakses secara baik untuk kegiatan pertanian dan pemanfaatan hasil hutan. Namun, masyarakat dihadapkan pada persoalan sulit karena status kawasan hutan di lokasi penelitian yaitu hutan negara yang berfungsi konservasi.


Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengatakan bahwa Suaka Margasatwa Kerumutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, panas, dan angin serta wisata alam terbatas, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. Sedangkan pemanfaatan untuk kegiatan pertanian/ perkebunan, pemungutan kayu dan aktifitas lainnya yang dapat merusak fungsi kawasan hutan, tidak diperkenankan.

3. Aktivitas Masyarakat di Suaka Margasatwa Kerumutan

Berdasarkan hasil perhitungan responden, hanya 8,22 % saja masyarakat Desa Teluk Binjai yang menyatakan sering ke dalam kawasan hutan. Sebanyak 41,10 % responden tidak sering masuk ke dalam kawasan hutan. Umumnya mereka masuk ke dalam kawasan hutan sesuai kebutuhan ataupun musim tertentu seperti halnya dalam mencari ikan di Sungai Kerumutan. Sebanyak 26,03 % responden pernah (sudah lama) dan sebanyak 24,66 % responden tidak pernah masuk ke dalam kawasan hutan.

Aktivitas Responden ke dalam kawasan hutan sebagian besar mencari kayu (40,45 %) dan mencari ikan (33,71%) . Hal ini dilakukan sehubungan dengan kebutuhan akan bahan baku kayu untuk membangun rumah masyarakat di Desa Teluk Binjai. Begitu juga aktivitas mencari ikan, dilakukan masyarakat untuk keperluan sendiri saja. Hanya saat ada hasil ikan yang berlebih untuk kebutuhan sendiri yang kemudian dijual masyarakat ke masyarakat lainnya di Desa Teluk Binjai. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas masyarakat Desa Teluk Binjai memanfaatkan hutan tidak sering dan sesuai keperluan. Namun, beberapa

masyarakat telah memiliki lahan di dalam kawasan SM. Kerumutan dan bermukim di dalamnya.



Gambar 6.4. Aktivitas Responden ke SM. Kerumutan
(Sumber : Olahan Data Primer, 2016)

Aktivitas masyarakat yang melakukan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan sudah menjadi permasalahan yang sama dan banyak dijumpai di kawasan – kawasan konservasi lainnya di Indonesia dan Provinsi Riau khususnya. Diantoro (2011) mengatakan bahwa perambahan lahan umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat yang kondisi ekonominya terbatas, tetapi ingin mengembangkan atau memperluas kebun yang merupakan penghasilan utamanya dan kemudian menduduki lahan yang berada di dalam kawasan hutan tersebut. Perambahan kawasan hutan merupakan salah satu pelanggaran yang diatur dalam Undang – undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang pada Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutan.

4. Sikap dan Harapan Masyarakat terhadap Suaka Margasatwa Kerumutan

Sikap masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan dapat didefinisikan sebagai respon masyarakat sekitar hutan yang menempatkan hutan ke dalam suatu dimensi pertimbangan. Sikap didefinisikan sebagai ekspresi sederhana dari bagaimana kita suka atau tidak suka terhadap beberapa hal (Surati, 2014). Sikap masyarakat sekitar terhadap hutan merupakan suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung pada kawasan hutan.

Perbedaan pandangan masyarakat Desa Teluk Binjai dalam memahami fungsi dan manfaat yang dapat diberikan dari kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, menjadikan terjadinya perbedaan sikap terhadap kawasan tersebut. Sebanyak 21,92 % responden tidak tahu sikap yang dapat diambil terhadap kawasan hutan yang berada di sekitarnya tersebut. Ketidaktahuan masyarakat tersebut tentang peraturan perundangan serta kurangnya sosialisasi mengenai kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dapat menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat dari kawasan hutan.


Tabel 6.5. Sikap Responden dalam melestarikan SM. Kerumutan

Keinginan melestarikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tidak Tahu	16	21.92
Ya, karena hutan penyedia kayu	2	2.74
Ya, karena hutan titipan anak cucu	30	41.10
Ya, karena hutan tempat tinggal satwa agar tidak ke permukiman	10	13.70
Ya, karena hutan yang bagus ikan banyak	4	5.48
Ya, karena hutan tempat memasang jerat	1	1.37
Tidak, karena masyarakat tidak mendapatkan lahan	6	8.22
Tidak, karena ekonomi masyarakat sulit dan hutan belum memberikan manfaat	3	4.11
Tidak, karena adanya larangan menebang kayu	1	1.37

Sumber : Hasil Tabulasi Data Primer (2016)

Sebagian besar sikap masyarakat terhadap Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan tergolong positif. Hal ini dapat dilihat dari hasil responden yang sebanyak 64,38% mengatakan bahwa kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan perlu untuk dilestarikan. Keinginan dominan dalam melestarikan kawasan hutan ini disebabkan karena beberapa hal sebagai pandangan masyarakat dalam menentukan sikap, yakni hutan sebagai tempat penyedia kayu, hutan sebagai titipan anak cucu, hutan sebagai habitat satwa agar tidak masuk ke permukiman, hutan yang bagus akan menyebabkan ikan banyak di sungai, dan hutan sebagai tempat memasang jerat.

Dalam tabel 6.5. ditunjukkan bahwa sebanyak 15,07 % responden menyatakan sikap ketidakinginannya untuk melestarikan kawasan Suaka Margasatwa kerumutan. Sikap tersebut diambil masyarakat karena melihat bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk mengembangkan usaha pertanian atau perkebunan, hutan belum memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat yang sulit, serta adanya larangan dalam menebang kayu yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam membangun rumah.



Gambar 6.5. Harapan Masyarakat Desa Teluk Binjai Terhadap Pengelolaan Kawasan SM. Kerumutan (Sumber : Olahan Data Primer, 2016)

Umumnya responden belum mengetahui secara pasti tujuan dan manfaat dari Suaka Margasatwa Kerumutan bagi kehidupan masyarakat Desa Teluk Binjai. Sebagian besar responden baru sebatas pada mengetahui bahwa kawasan hutan tersebut perlu dilindungi atau dilestarikan untuk anak cucu. Sikap masyarakat kemudian akan tergambar dalam harapan yang diinginkan masyarakat terhadap keberadaan Suaka Margasatwa Kerumutan. Terdapat 13,70 % responden yang tidak memberikan jawaban harapannya terhadap keberadaan Suaka Margasatwa Kerumutan.

Harapan pertama yang terbesar adalah, keinginan masyarakat dalam pelibatan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dan pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Binjai. Sebagian besar masyarakat berharap adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang akan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif di dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, maka masyarakat akan merasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi. Masyarakat sekitar akan ikut bertanggung jawab secara aktif di dalam upaya untuk keberhasilan program, di mana masyarakat sekitar turut terlibat secara aktif. Demikian juga Suprayitno (2008) mengatakan bahwa pelibatan masyarakat lokal (partisipasi) dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, di mana kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

Harapan kedua yang terbesar adalah hutan Suaka Margasatwa Kerumutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Teluk Binjai dalam bentuk kebijakan pemanfaatan tradisional sebanyak 23,29 %. Kebutuhan kayu yang selalu ada serta kebutuhan hasil hutan lainnya, baik itu berupa rotan, madu, ataupun ikan yang terdapat di Sungai Kerumutan diharapkan agar selalu dapat dimanfaatkan masyarakat. Kebutuhan tradisional masyarakat akan kayu menjadi hambatan terbesar dalam pengelolaan kawasan konservasi SM. Kerumutan. Selain untuk kebutuhan membangun rumah, saat ini masyarakat Desa Teluk Binjai juga mulai banyak membangun rumah walet yang juga membutuhkan kayu sebagai

bahan bangunannya. Hal ini akan meningkatkan kerawanan kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan dari aktivitas penebangan liar.

“makanya kebutuhan kayu itu tadi, untuk disini selain untuk rumah untuk wallet.” (Kades, 23 Juli 2016)

Harapan ketiga masyarakat Desa Teluk Binjai yang terbesar adalah agar kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan lestari dan terjaga sebagaimana pemahaman masyarakat bahwa hutan adalah titipan anak cucu. Dengan hutan yang lestari dan terjaga, maka satwa – satwa liar yang terdapat di dalam hutan Kerumutan akan senantiasa berada di dalam hutan dan tidak masuk ke permukiman masyarakat Desa Teluk Binjai. Selain itu, dalam mewujudkan hutan Kerumutan yang lestari, peran pemerintah daerah sangat diperlukan agar mampu mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian daerah.

Harapan keempat masyarakat adalah batas antara hutan Suaka Margasatwa Kerumutan dapat diperjelas, dimana selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa selatan dari Desa Teluk Binjai merupakan hutan suaka, tetapi seluruh responden tidak mengetahui mana saja yang menjadi batas - batas kawasan.

“Kalo masyarakat sini tahu atau tidaknya dengan suaka margasatwa, dari dulu tahu. Namun, batasnya mana yang sebenarnya ga tahu. saya saja kepala desa tidak tahu dimana batasnya.” (Kades, 23 Juli 2016)

Permasalahan batas kawasan selalu menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kondisi patok yang dipasang setiap jarak tertentu menyebabkan masyarakat tidak mampu melihat batas yang tidak terlihat tersebut. Terdapat masyarakat yang berharap agar batas kawasan dibuatkan sebuah kanal agar jelas batasannya, dan banyak juga yang mengharapkan batas kawasan tersebut dapat digeser mengarah ke dalam kawasan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut sebagai lahan perkebunan masyarakat.

C. Kawasan Hutan di Desa Teluk Binjai

1. Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Kerumutan

Pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan berada di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Riau sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 Tahun 2016 yang mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Laporan Balai Besar KSDA Riau (2015) mengenai Identifikasi Kerawanan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan, diketahui bahwa kawasan ini rawan akan aktivitas perambahan hutan, illegal logging (penebangan liar), perburuan satwa serta aktivitas mencari ikan. Aktivitas yang sangat marak terjadi di kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan adalah aktivitas penebangan liar.

*“Kalo permasalahan secara umum sih gangguan keamanan kawasan, baik illegal logging, perambahan kawasan, dan perburuan satwa.”
(Kabidwil I, 26 Juli 2016)*

Sejauh ini peran Balai Besar KSDA Riau dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan lebih terfokus pada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Tingginya tingkat gangguan hutan yang terjadi di kawasan ini menyebabkan kegiatan pengamanan kawasan berupa patroli selalu berbuah hasil berupa temuan tangkapan kayu. Namun, sehubungan dengan perubahan organisasi, sehingga kewenangan Balai Besar KSDA Riau semakin melemah dalam melakukan penegakan hukum ke arah penyidikan setelah dilakukan penangkapan.

Dengan adanya organisasi baru di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (gakkum), maka setiap kegiatan penegakan hukum yang bertujuan dalam melakukan tindakan operasi hingga ke arah penyidikan tidak dapat dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau sebagai pemilik atau pengelola kawasan. Hal ini menjadikan UPT yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ini tidak dapat melakukan penangkapan pada temuan pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan. Pelemahan tugas dan fungsi dari Balai Besar KSDA Riau dapat mempengaruhi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga keutuhan kawasan hutan di Provinsi Riau.

“Sampai dengan tahun 2015, kewenangan melakukan penegakan hukum masih di KSDA, tetapi sejak awal tahun 2016, proses penegakan hukum ada di dirjen gakkum. Kalo di KSDA kita hanya melakukan patroli, pengamanan dan pencegahan. Kalo terjadi illog, kita melakukan proses secara hukum, tetapi proses penegakan hukum kita serahkan ke polisi atau direktorat gakkum. Kalo kita lebih hanya membuat LK dan kalo menangkap kita mintakan keterangan, dan proses penegakan hukumnya kita serahkan ke gakkum atau ke polisi.” (Kabidwil I, 26 Juli 2016)

Dalam pengelolaan SM. Kerumutan, Balai Besar KSDA Riau telah melakukan penataan blok pada tahun 2015 yang bertujuan membagi – bagi kawasan sesuai fungsi pengelolaannya. Berdasarkan hasil penataan blok tersebut menunjukkan bahwa proporsi dominan di kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan adalah Blok Perlindungan yang mencapai 85,32% (81.096,92 ha) dari total luas kawasan. Blok Pemanfaatan mencakup 7,51% (7.138,56 ha) dari luas kawasan dan 0,03% (31,68 ha) dari luas kawasan sebagai Blok Khusus. Blok Khusus ini merupakan Sungai Kerumutan dan sempadan sungainya yang berada di dalam Suaka Margasatwa Kerumutan. Sedangkan 7.13% (6.780,71 ha) dari luas kawasan merupakan kawasan yang perlu direhabilitasi dan menjadi Blok Rehabilitasi (Balai Besar KSDA Riau, 2016).


Luasnya Blok Perlindungan yang mencapai 85,32 % dari seluruh luasan menunjukkan bahwa kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 ditetapkan dalam rangka upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Blok Perlindungan di Suaka Margasatwa Kerumutan ditentukan dengan pertimbangan bahwa Blok Perlindungan tersebut merupakan areal yang sudah memiliki fungsi perlindungan ekosistem yang berperan sebagai habitat satwa dan perlu untuk dilakukan kegiatan-kegiatan perlindungan untuk menjamin kelestariannya. Sedangkan Blok Pemanfaatan ditunjuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut

(1) Potensial untuk dikembangkan sebagai wahana pengembangan ilmu

pengetahuan dan penelitian, (2) Pemandangan alam yang menarik sebagai potensi untuk pengembangan wisata alam terbatas, (3) Keterwakilan keanekaragaman flora dan fauna di Suaka Margasatwa Kerumutan, dan (4) Kemudahan aksesibilitas.

Blok rehabilitasi merupakan blok dimana areal/bagian kawasan mengalami degradasi/kerusakan dan diperlukan/dilakukan upaya pemulihan habitat sesuai kondisi awalnya untuk menunjang peningkatan daya dukungnya. Bagian kawasan yang menjadi prioritas rehabilitasi merupakan areal dengan tingkat tekanan kerusakan tinggi dan areal rentan/kritis, yang disebabkan oleh fenomena kebakaran dan tekanan degradasi lahan (perambahan lahan).

Blok Khusus merupakan bagian dari Suaka Margasatwa Kerumutan yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan khusus, dalam hal ini pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam di Sungai Kerumutan. Tujuan dari adanya blok khusus ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat di Sungai Kerumutan. Deskripsi Penataan Blok Suaka Margasatwa Kerumutan dapat dilihat pada Gambar 6.6. dan Tabel 6.6. dibawah.



Gambar 6.6. Peta Penataan Blok Suaka Margasatwa Kerumutan
(Sumber : BBKSDA Riau, 2016)

Tabel 6.6. Deskripsi Penataan Blok Suaka Margasatwa Kerumutan

No	Blok	Luas	Definisi	Tujuan	Pertimbangan	Kegiatan Yang Dilakukan
1	Perlindungan	80.886,92 Ha (85,48 %)	Blok dengan kekhasan/keunikan dan/ atau keanekaragaman flora dan fauna yang ditujukan untuk melindungi habitat guna menjamin kelestarian kelangsungan hidup flora dan fauna yang ada di Suaka Margasatwa Kerumutan.	Upaya perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna, beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan.	Merupakan areal yang sudah memiliki fungsi perlindungan ekosistem yang berperan sebagai habitat satwa dan perlu untuk dilakukan kegiatan-kegiatan perlindungan untuk menjamin kelestariannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya hayati dan ekosistemnya; 3. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; 4. Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pdan pengelolaan.
2	Pemanfaatan	7. 138,56 Ha (7,51 %)	Bagian Suaka Margasatwa Kerumutan yang di dalamnya dapat dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, pemanfaatan air, energi air dan angin, serta wisata alam terbatas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; 2. Pemanfaatan air, energi air, dan angin; 3. Menunjang kegiatan wisata alam terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensial untuk dikembangkan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian; 2. Pemandangan alam yang menarik sebagai potensi untuk pengembangan wisata alam terbatas; 3. Keterwakilan keanekaragaman flora dan fauna di Suaka Margasatwa Kerumutan; 4. Kemudahan aksesibilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kawasan dan potensinya untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; 2. Kegiatan wisata alam terbatas; 3. Pemanfaatan air, energi air, dan angin; 4. Habitat improvement.

No	Blok	Luas	Definisi	Tujuan	Pertimbangan	Kegiatan Yang Dilakukan
3	Rehabilitasi	6.780,71 Ha (7,13 %)	bagian Suaka Margasatwa Kerumutan yang di dalamnya dapat dilakukan kegiatan pemulihan kembali atas kerusakan kawasan dan potensi sumberdaya alam, agar dapat berfungsi atau mendekati fungsi seperti sebelum mengalami kerusakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembalikan fungsi habitat sesuai fungsi awalnya dan mengembalikan keberlangsungan proses-proses ekologis ekosistem; 2. Mencegah dan menanggulangi bentuk tekanan terhadap kerusakan/degradasi kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan; 3. Sebagai bentuk kolaborasi pengelolaan dengan masyarakat sekitar yang dapat dilibatkan dalam proses rehabilitasi kawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan fisik lahan yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian habitat dan ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia; 2. Kemudahan aksesibilitas untuk menunjang kegiatan rehabilitasi lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan pengamanan; 2. Pemanfaatan kawasan dan potensinya untuk kegiatan penelitian; 3. Rehabilitasi dan restorasi ekosistem dengan jenis dan tumbuhan asli dan prospektif; 4. Habitat improvement.

No	Blok	Luas	Definisi	Tujuan	Pertimbangan	Kegiatan Yang Dilakukan
4	Khusus	31,68 Ha (0,03 %)	Bagian dari Suaka Margasatwa Kerumutan yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan khusus, dalam hal ini pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam di Sungai Kerumutan.	Untuk memfasilitasi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat di Sungai Kerumutan.	1. Sungai Kerumutan secara tradisional merupakan akses transportasi masyarakat; 2. Sungai Kerumutan digunakan oleh masyarakat untuk mencari ikan secara tradisional untuk mencukupi kebutuhannya secara subsisten	1. Jalur transportasi masyarakat; 2. Mencari ikan untuk mencukupi kebutuhan subsisten.

Sumber : Laporan Penataan Blok Suaka Margasatwa Kerumutan (Balai Besar KSDA Riau, 2016)



Sehubungan dengan penataan blok yang telah dilakukan, maka selanjutnya Balai Besar KSDA Riau akan menyusun Rencana Pengelolaan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Pengelolaan kawasan konservasi yang efisien, efektif, dan lestari akan dapat memberikan dampak positif, di antaranya:

- 1) Tersedianya sumberdaya alam hayati dan jasa lingkungan yang dapat menciptakan peluang kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
- 2) Berkembangnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, yang berarti akan meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan pula.
- 3) Meningkatnya mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, yang berarti akan meningkatkan keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi.
- 4) Harmonisnya hubungan antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi berarti penyampaian misi konservasi akan lebih mudah dihayati masyarakat sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya konservasi.
- 5) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya konservasi sehingga kerawanan sumberdaya alam hayati dapat teratasi karena masyarakat telah menjadi relawan yang mengawasi keamanan kawasan konservasi setiap hari.

Apabila pengelolaan kawasan konservasi yang efektif tersebut dapat diwujudkan di semua kawasan konservasi, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan di setiap wilayah konservasi akan dapat diwujudkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konservasi yang efektif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan modal penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan SM. Kerumutan

Setiawan & Alikodra (2001) menjelaskan bahwa tantangan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi, antara lain : tekanan masyarakat terhadap kawasan yang semakin meningkat, rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, tuntutan masyarakat terhadap nilai

ekonomi (langsung) kawasan hutan konservasi masih tinggi, dan kesadaran masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi akan konservasi sumber daya hutan masih rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tekanan yang terjadi dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Upe dan Haryanto (2008) mengatakan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi pada dasarnya merupakan segala upaya yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, memperbaiki kesejahteraannya dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjelaskan pada Bab VII Pasal 49 tentang Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Lebih lanjut lagi dikatakan pada ayat 2 bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA.

Pada Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, kegiatan pemberdayaan masyarakat pernah dilakukan pada tahun 2013 di desa yang berbatasan langsung dengan kawasan, yang salah satunya adalah Desa Teluk Binjai dalam bentuk program Model Desa Konservasi. Dalam pelaksanaannya, sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Pedoman Pembangunan Model Desa Konservasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Konservasi (2009), meliputi :

- a. Terjaganya kelestarian kawasan konservasi, sehingga peran, fungsi dan kontribusi kawasan konservasi terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat optimal;
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sehingga kesadaran, kemauan dan kepedulian dalam upaya-upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya meningkat;

- c. Terwujudnya keserasian dan keharmonisan antara kelestarian kawasan konservasi dengan kehidupan masyarakat.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Binjai melalui program Model Desa Konservasi ini dilakukan secara bertahap melalui tahapan prakondisi berupa membentuk kelembagaan dan membangun kesepahaman dalam kelompok yang dinamakan Kelompok Masyarakat Peduli Hutan Punak Lestari, lalu tahapan pelaksanaan berupa pelatihan – pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sebagai modal pengembangan ekonomi masyarakat. Setelah itu, Balai Besar KSDA Riau memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Teluk Binjai berupa bibit jelutung rawa (*Dyera lowii*) sebanyak 5500 pokok (Balai Besar KSDA Riau, 2013). Namun, dalam laporan monitoring Kegiatan Model Desa Konservasi di Desa Teluk Binjai (Balai Besar KSDA Riau, 2016a) menunjukkan bahwa hampir seluruh bibit tanaman yang diberikan tersebut gagal (mati), walaupun ada beberapa tanaman yang dapat tumbuh dengan baik yang ditanam oleh Sdr. Tamzirin (Wakil Ketua KMPH). Hal ini disebabkan karena pada saat awal penanaman dilanda musim kemarau yang berkepanjangan dan banyaknya terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga tanaman mengalami stres dan berakhir mati.



Gambar 6.7. Bantuan Bibit Jelutung yang hidup (Dok: BBKSDA Riau, 2016)

Kondisi terkini kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa Model Desa Konservasi di Desa Teluk Binjai ini, hampir dikatakan tidak ada sama sekali kegiatan pendampingan ataupun pelatihan-pelatihan terhadap anggota KMPH. Pada tahun 2014, tidak ada sama sekali kegiatan DIPA yang berhubungan atau berkaitan dengan MDK Desa Teluk Binjai sehingga tidak ada sama sekali pendampingan ataupun pelatihan terhadap KMPH yang telah dibentuk. Pada tahun 2015, hanya dilakukan 1 (satu) kali kegiatan monitoring terhadap Model Desa Konservasi Desa Teluk Binjai. Sedangkan di tahun 2016, anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan konservasi hanya 0,11 % dari anggaran yang tersedia di Balai Besar KSDA Riau. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi belum menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan.

Dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di dalam Desa Teluk Binjai seharusnya masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan. Masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi memerlukan kegiatan pendampingan serta pemberdayaan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengurangi ketergantungan dalam bentuk pemanfaatan sumberdaya hutan ataupun pemanfaatan lahan pada kawasan hutan konservasi. Ristianasari (2011) mengatakan bahwa sebagian masyarakat menganggap apabila program pemberdayaan masyarakat adalah kewajiban pemerintah atau kompensasi ataupun imbalan atas perilaku mereka karena tidak boleh masuk atau mengganggu kawasan konservasi. Dalam hal ini, tentunya Balai Besar KSDA Riau tidak sendiri, sebab ada pemerintah daerah yang sebenarnya memiliki kewajiban utama dalam mensejahterahkan masyarakatnya serta pihak perusahaan yang berada di sekitar masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011.

3. Kawasan Hutan Produksi

Keberadaan kawasan hutan produksi yang berada di sekitar Desa Teluk Binjai seyogyanya adalah potensi desa yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang –

undang No. 41 tahun 1999 telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

Kawasan hutan yang terdapat di wilayah Desa Teluk Binjai merupakan kawasan hutan produksi yang telah mendapatkan izin konsesi atau izin pemanfaatan hutan. Perusahaan tersebut adalah PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT. Selaras Abadi Utama (SAU) yang bergerak di usaha pemanfaatan hutan tanaman industri (HTI). Kehadiran dua perusahaan yang termasuk ke dalam wilayah Desa Teluk Binjai seharusnya mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Hal ini selaras dengan teori kutub pertumbuhan (*Growthpole theory*) yang mengatakan bahwa sebuah industri atau badan usaha dapat memberikan efek secara ekonomi pada daerah sekitarnya, yakni Desa Teluk Binjai. Adrimas (2012) menjelaskan bahwa *Growthpole* merupakan potensi perkembangan bagi unsur – unsur ekonomis yang ada, yang dapat menarik unsur – unsur ekonomi lainnya yang belum ada, sehingga merupakan awal dari suatu proses perkembangan di suatu daerah.

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk memenuhi kesinambungan bahan baku industri kehutanan, meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan, perbaikan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi pada hutan tanaman (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 12 Tahun 2015). Dalam kajiannya Syahadat (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat dalam pembangunan HTI, antara lain:

1. Belum jelas dan tidak tegasnya pemerintah sebagai regulator dalam kaitannya dengan hak-hak adat atas lahan masyarakat maupun hukum adat yang berdampak pada timbulnya konflik sosial yang berkepanjangan.
2. Kelembagaan atau organisasi sosial masyarakat setempat masih belum berjalan optimal.

3. Provokasi, tuntutan, gugatan/klaim masyarakat setempat terhadap tata batas lahan adat atau hutan adat (*land tenure*). Umumnya konflik sosial akan lebih berkembang dan sulit diatasi apabila ada pengaruh dari luar dan atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lain.
4. Komunikasi yang lemah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota), antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI dan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI dengan masyarakat yang mempunyai hubungan kurang baik dan tidak berkembang dengan sehat, sering menjadi penyebab terjadinya konflik dan solusinya tidak pernah ditemukan.

Pada Desa Teluk Binjai, keberadaan Perusahaan Hutan Tanaman Industri di sekitar wilayah desa tidak sertamerta menjadikan desa beserta masyarakatnya mampu meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya perusahaan tersebut, ruang gerak masyarakat dalam memanfaatkan hutan yang berada di sekitarnya semakin terbatas setelah menjadi areal yang dikelola perusahaan. Selain itu, kewajiban perusahaan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya belum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 12 Tahun 2015 dikatakan bahwa dalam menetapkan tata ruang perusahaan konsesi hutan tanaman industri wajib memasukkan areal tanaman kehidupan yang luasnya paling sedikit 20 % dari areal kerja.

Kewajiban perusahaan yang diamanatkan dalam peraturan perundangan masih belum berjalan sepenuhnya. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Teluk Binjai, Perusahaan PT. RAPP telah menjalankan kewajibannya dengan membuat MoU antara perusahaan dengan masyarakat terkait tanaman kehidupan. Namun, PT. SAU belum melakukan kewajibannya terkait pemberdayaan terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal konsesi perusahaan.

Community Development atau apa tidak ada kami dapat dari PT. Selaras Abadi Utama (Kades, 23 Juli 2016).

Kalo RAPP, soal kewajiban sudah dilakukan. hak dan kewajiban HTI kan ada. Fasilitas sekolah, infrastruktur, ibadah itu sudah. sebagian kecil. Soal tanaman kehidupan juga sudah mulai, tetapi masih belum diserahkan sepenuhnya ke desa. masih dalam kajian pihak perusahaan. (Kades, 23 Juli 2016)

Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan. Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal tanaman kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat tersebut bertujuan untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional.

Selain itu, konflik lahan juga terjadi dimana perusahaan PT. Selaras Abadi Utama (SAU) yang mengklaim kantor Desa Teluk Binjai termasuk ke dalam areal konsesi milik perusahaan. Masyarakat juga merasa bahwa perusahaan tersebut telah menyerobot lahan – lahan yang merupakan lahan masyarakat sendiri.

“itu di wilayah tempat kita sekarang ini, kantor desa itu termasuk ke dalam areal perusahaan yang kami masyarakat sini sudah diadukan oleh PT. SAU, kami masyarakat ini adalah perambah hutan.” (Pak Kades, 23 Juli 2016)

Berdasarkan laporan penilaian pengelolaan hutan produksi lestari (Laporan PT. Mutu Agung Lestari, 2015) terhadap PT. RAPP diketahui bahwa kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan hutan tanaman selalu disosialisasikan kepada masyarakat di desa-desa sekitar areal konsesi, termasuk Desa Teluk Binjai antara lain melalui kegiatan rembug desa (setahun sekali). Namun, bertolak belakang dengan PT. SAU yang belum pernah melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan hutan tanaman industri terhadap masyarakat Desa Teluk Binjai (Laporan PT. Mutu Agung Lestari, 2015). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya informasi yang tidak baik dapat tumbuh di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya pendekatan sosial secara berkelanjutan antara pihak perusahaan terhadap masyarakat agar hak dan kewajiban kedua pihak dapat terpenuhi tanpa ada yang dirugikan.

Kasus yang terjadi di Desa Teluk Binjai umumnya juga terjadi antara masyarakat desa yang berbatasan langsung dengan areal konsesi perusahaan. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 12 tahun 2015

dikatakan pada Pasal 21 ayat 1 bahwa kelola sosial dan lingkungan merupakan kewajiban pemegang IUPHHK-HTI atau perusahaan konsesi hutan tanaman industri. Dikatakan lebih lanjut pada ayat 2 bahwa perusahaan tersebut wajib, sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
- b. melakukan pemetaan areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
- c. menyusun rencana pencegahan dan penanganan/penyelesaian konflik;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan kelola sosial yang dilakukan; dan
- e. menyusun laporan realisasi kelola sosial secara periodik dan disampaikan kepada instansi terkait.

Konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat Desa Teluk Binjai menunjukkan bahwa pengelolaan hutan produksi masih belum berjalan efektif antara masyarakat dan pihak swasta. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan mampu turun ke masyarakat, melihat, menganalisa serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tingkat tapak. Hal ini perlu dilakukan agar permasalahan tenurial yang terjadi tidak menghambat pembangunan hutan tanaman industri yang merupakan sumber pendapatan bagi negara juga bagi pendapatan daerah. Disamping itu, masyarakat akan mendapatkan penjelasan atas permasalahan yang dialami dengan perusahaan serta dengan secara bersama – sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan mencari solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang ada.

Permasalahan konflik sosial merupakan hambatan utama dalam perkembangan hutan tanaman industri (HTI) pulp di Indonesia. Syahadat dan Iriwanti (2014) mengatakan bahwa 32,39 % aspek – aspek penyebab lambatnya pembangunan HTI adalah aspek sosial, berupa konflik sosial dengan masyarakat setempat, penguasaan lahan yang cukup besar, hingga mencapai 70 % dari luas lahan konsesi, okupansi lahan dan sebagainya. Martin (2008) menjelaskan bahwa praktek kemitraan antara perusahaan dan masyarakat merupakan pilihan utama dalam pembangunan hutan tanaman industri. Peraturan Menteri Kehutanan No. 39 tahun 2013 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan


kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuannya adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Lebih lanjut Angelsen and Wunder (2003) menyatakan bahwa pengusahaan hutan dapat diupayakan untuk lebih berpihak pada masyarakat miskin yaitu dengan membuka akses yang lebih besar dalam pengelolaan hutan, mengarahkan pengusahaan hutan skala kecil dengan jenis – jenis yang cepat tumbuh, dan membangun industri-industri kayu skala kecil. Masyarakat lokal sebagai pihak yang paling memahami kearifan tradisional seharusnya mendapat prioritas dalam mengelola dan memanfaatkan hutan yang ada di sekitarnya. Apabila masyarakat setempat memiliki akses yang lebih besar terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang ada di sekitarnya, maka akan mendorong rasa tanggungjawab untuk menjaga kawasan hutan yang ada di sekitarnya serta menjamin kelestarian hutan dalam pemanfaatannya.

Penyebab utama dari kemiskinan masyarakat di sekitar hutan adalah kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat mengelola sumber daya hutan dengan baik apalagi menikmati hasilnya secara wajar (Justianto, 2013). Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil kebijakan perhutanan sosial untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat seluas 12, 7 juta hektar dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan. Paradigma perhutanan sosial memiliki nilai-nilai esensial dalam pembangunan kehutanan, yaitu memposisikan rakyat/masyarakat yang utama dalam pengelolaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemerataan sosial dan pentingnya peranan sistem asli masyarakat serta mempertahankan biodiversitas (Awang, 2000).

Skema pengelolaan perhutanan sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi

(yang belum ditunjuk sebagai areal konsesi) dan hutan lindung. Skema Hutan Tanaman Rakyat hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang belum diberikan sebagai areal konsesi perusahaan. Skema Hutan Rakyat hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan yang berstatus hak atau di luar kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Skema Hutan Adat diberikan pada kawasan hutan negara yang masyarakatnya masih menggunakan pola pengelolaan dan pemanfaatan hutannya dengan sistem adat. Selain itu, pada hutan produksi yang sudah memiliki konsesi perusahaan ataupun hutan lindung yang mendapatkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau izin pemanfaatan kawasan, maka skema yang dapat digunakan adalah skema Kemitraan. Skema pengelolaan perhutanan sosial dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.8. Skema Pengelolaan Perhutanan Sosial
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP No. 3 Tahun 2008.

Sebelumnya, Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti – Pelalawan, telah mengajukan usulan Hutan Desa pada tahun 2009. Saat itu, lahan eks HPH

KUD Binjai Lestari dan KUD Bono Kampar seluas 13.000 hektar diusulkan sebagai hutan desa oleh masyarakat Desa Teluk Binjai yang difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Mitra Insani. Namun, Bupati saat itu tak bersedia memberikan rekomendasi dengan alasan masyarakat belum bisa mengelola hutan dan kawasan yang diusulkan masyarakat Desa Teluk Binjai telah diusulkan oleh PT. RAPP.

Kawasan tersebut kemudian menjadi bagian konsesi PT RAPP yang kemudian berbuah konflik tak berkesudahan hingga sekarang. Pengembangan perhutanan sosial bisa berjalan kalau didukung semua pihak guna mencapai tujuan pengembangan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adil serta memberi peran yang lebih besar bagi masyarakat dan semua pihak lain selain pemerintah. Skema perhutanan sosial merupakan salah satu upaya masyarakat untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan yang selama ini dikuasai oleh perusahaan – perusahaan dengan modal besar.

Pengelolaan hutan melalui berbagai skema tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Dalam hal ini, skema yang paling tepat digunakan untuk pengelolaan hutan bersama masyarakat Desa Teluk Binjai adalah pola kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 39 tahun 2013. Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di Desa Teluk Binjai telah mendapatkan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman (IUPHHK-HT) pada dua perusahaan, yakni PT. RAPP dan PT. SAU. Oleh sebab itu, pola pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan ini adalah dengan menggunakan sistem kemitraan. Dengan pola kemitraan, masyarakat Desa Teluk Binjai akan merasakan manfaat dari keberadaan kawasan hutan yang berada di sekitarnya dan perusahaan konsesi telah menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundangan serta akan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan yang dikelola.

BAB VII
STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA TELUK BINJAI

A. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai

Penyusunan strategi dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai memperhatikan aspek – aspek arahan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan penelitian serta profil ekonomi masyarakat yang telah disurvei secara langsung. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, arahan kebijakan dibahas ke dalam lingkup pembangunan wilayah dan lingkup kehutanan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran arahan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan strategi pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai. Selain itu, Profil Ekonomi Desa menggambarkan kondisi terkini dari lokasi penelitian dan sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan yang berada di sekitar Desa Teluk Binjai.



Gambar 7.1. Skema Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai

Tabel 7.1. Perumusan Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai

Dokumen Perencanaan	Strategi Awal	Strategi Hasil Wawancara	Strategi Hasil FGD Pertama	Strategi Hasil FGD Kedua
RPJMD Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah perdesaan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Mewujudkan kemandirian desa melalui kedaulatan pangan. 4. Mengembangkan industri hilir pertanian/ kehutanan. 5. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat di daerah perdesaan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Mengembangkan industri hilir pertanian/ kehutanan. 4. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan antar desa. 2. Pelibatan Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam Pengelolaan Kawasan Hutan. 3. Peningkatan kualitas Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam mendukung pemanfaatan kawasan hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam Pengelolaan Kawasan Hutan. 2. Peningkatan kualitas Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam mendukung pemanfaatan kawasan hutan. 3. Peningkatan peran Balai Besar KSDA Riau dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Teluk Binjai.
RPJMD Kabupaten Pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja dan pencari kerja. 2. Peningkatan upaya penyehatan lingkungan. 3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah. 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya penyehatan lingkungan. 2. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah. 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan peran Balai Besar KSDA Riau dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Teluk Binjai. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai

	<p>5. Pengembangan ekonomi kerakyatan.</p> <p>6. Mendorong. perkembangan usaha – usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya.</p>		<p>5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai</p>	
<p>Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan.</p> <p>2. Peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR).</p> <p>3. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan yang melibatkan berbagai pihak.</p> <p>4. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.</p>	<p>1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan.</p> <p>2. Peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR).</p> <p>3. Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.</p>		

<p>Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Riau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi terbentuknya lembaga masyarakat dalam berwirausaha di bidang kehutanan. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat kehutanan. 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pemanfaatan HHBK. 4. Mengoptimalkan peran serta badan usaha di sektor kehutanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi terbentuknya lembaga masyarakat dalam berwirausaha di bidang kehutanan. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat kehutanan. 3. Mengoptimalkan peran serta badan usaha di sektor kehutanan. 		
---	--	--	--	--



Berdasarkan Tabel 7.1., maka terdapat 4 strategi yang dirumuskan, yakni :

- 1) Pelibatan Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam Pengelolaan Hutan,
- 2) Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam mendukung Pemanfaatan Kawasan Hutan,
- 3) Peningkatan Peran Balai Besar KSDA Riau dalam pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Binjai,
- 4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai.

1. Pelibatan Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam Pengelolaan Hutan

Desa Teluk Binjai merupakan salah satu desa di Kabupaten Pelalawan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi. Namun, keterlibatan masyarakat Desa Teluk Binjai dalam pengelolaan kawasan hutan tidak dapat dilakukan dengan adanya keterbatasan akses dalam pengelolaannya. Pada tahun 2009, masyarakat Desa Teluk Binjai telah mengajukan syarat – syarat untuk ditetapkannya sebagian dari kawasan hutan produksi di Desa Teluk Binjai sebagai hutan desa. Namun, Bupati Kabupaten Pelalawan yang sedang menjabat pada saat itu tidak merekomendasikan ke Pemerintah Provinsi usulan Hutan Desa dari masyarakat Desa Teluk Binjai. Sebagian lahan yang diusulkan tersebut kemudian direkomendasikan menjadi bagian dari areal konsesi perusahaan pemanfaatan hutan tanaman, yakni PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang melihat pemerintah sebagai pihak yang bersalah dengan tidak membuka akses atas pengelolaan hutan di sekitarnya.

Pelibatan Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Konservasi SM. Kerumutan

Kawasan Hutan Konservasi SM. Kerumutan yang berada di 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan 5 Kecamatan dan 24 Desa. Salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kawasan SM. Kerumutan adalah Desa Teluk Binjai. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Teluk Binjai masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Kemendesa (2007) yang mengatakan bahwa Desa Teluk Binjai merupakan salah satu desa yang tertinggal.

Dengan keterbatasan bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan konservasi sebagaimana pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011, maka pemerintah dalam hal ini Balai Besar KSDA Riau perlu duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari solusi bersama dalam pengelolaan kawasan SM. Kerumutan. Dalam pengelolaan kawasan konservasi diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan dari pengelolaan kawasan konservasi. Pada PP. No. 28 Tahun 2011 Pasal 50 dijelaskan bahwa masyarakat sekitar kawasan konservasi berhak, sebagai berikut :

- a. mengetahui rencana pengelolaan kawasan hutan konservasi;
- b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan kawasan hutan konservasi;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan hutan konservasi; dan
- d. menjaga dan memelihara kawasan hutan konservasi.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, masyarakat Desa Teluk Binjai memiliki sikap yang positif atas kawasan konservasi SM. Kerumutan. Hal ini dapat dilihat bahwa 64,38 % masyarakat memiliki keinginan melestarikan kawasan SM. Kerumutan. Namun, dengan hanya 23,29 % saja yang mendapatkan sosialisasi dari responden menyebabkan sebagian besar responden belum mengetahui secara pasti tujuan dan manfaat dari SM. Kerumutan bagi kehidupan masyarakat Desa Teluk Binjai.

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi yang ditetapkan berupa melibatkan masyarakat Desa Teluk Binjai dipandang perlu dalam pengelolaan kawasan SM. Kerumutan. Hal ini juga sejalan dengan hasil survey responden yang menunjukkan bahwa 26,03 % mengharapkan Balai Besar KSDA Riau sebagai pengelola kawasan konservasi ini dapat melibatkan masyarakat Desa Teluk Binjai dalam pengelolaan SM. Kerumutan. Sebagian besar masyarakat berharap adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan yang akan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif di dalam pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, maka masyarakat akan merasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi. Masyarakat sekitar akan ikut

bertanggung jawab secara aktif di dalam upaya untuk keberhasilan program, di mana masyarakat sekitar turut terlibat secara aktif. Demikian juga Suprayitno (2008) mengatakan bahwa pelibatan masyarakat lokal (partisipasi) dalam rangka pelestarian hutan merupakan hal yang mendasar dan positif, di mana kesadaran kritis masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi sutradara bagi dirinya sendiri dan dapat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya hutan.

Pelibatan Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan Produksi

Terdapat 2 perusahaan yang bergerak dalam pemanfaatan hutan tanaman industri (HTI) pada kawasan hutan produksi yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administratif di Desa Teluk Binjai, yakni PT. RAPP dan PT. SAU. Kedua perusahaan ini sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 12 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa perusahaan hutan tanaman industri memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan produksi yang menjadi areal konsesinya. Pada Pasal 3 peraturan tersebut diatas, dijelaskan bahwa tujuan pembangunan HTI tidak hanya dalam rangka pemenuhan kesinambungan bahan baku industri kehutanan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi pada areal hutan tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Teluk Binjai yang berada di sekitar areal konsesi PT. RAPP dan PT. SAU merupakan bagian dari kewajiban perusahaan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Namun, kewajiban perusahaan yang berupa tanaman kehidupan belum berjalan pada masyarakat Desa Teluk Binjai. Hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan konsesi tersebut.

Keberadaan kawasan hutan produksi yang dikelola oleh pemegang izin pemanfaatan hutan tanaman industri, yakni PT. RAPP dan PT. SAU seharusnya membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Teluk Binjai. Hal ini selaras dengan teori kutub pertumbuhan (*Growthpole theory*) yang mengatakan bahwa sebuah industri atau badan usaha dapat memberikan efek secara ekonomi pada daerah sekitarnya, yakni Desa Teluk Binjai. Adrimas (2012) menjelaskan bahwa *Growthpole* merupakan potensi perkembangan bagi

unsur – unsur ekonomis yang ada, yang dapat menarik unsur – unsur ekonomi lainnya yang belum ada, sehingga merupakan awal dari suatu proses perkembangan di suatu daerah. Oleh sebab itu, kehadiran dua perusahaan yang termasuk ke dalam wilayah Desa Teluk Binjai seharusnya mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di sekitarnya.

2. Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam mendukung pemanfaatan kawasan hutan

Dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang terdapat di Desa Teluk Binjai, maka sangat perlu diperhatikan kualitas dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat Desa Teluk Binjai memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar yang mempengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggali potensi Desa Teluk Binjai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat perlu dilakukan peningkatan kualitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat Desa Teluk Binjai untuk mengelola potensi kawasan hutan yang ada di sekitarnya menjadi sumber alternatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Mulyadi (2008) menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya pembangunan sangat penting dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh, mandiri, dan andal. Peningkatan kualitas masyarakat Desa Teluk Binjai juga akan bermanfaat dalam membuka cakrawala dan pemahaman terhadap potensi – potensi lainnya yang dapat dikembangkan di Desa Teluk Binjai. Potensi – potensi yang telah teridentifikasi, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, usaha rumah walet, dan pelabuhan teluk binjai dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat untuk peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Binjai.

Peningkatan Kualitas Masyarakat Dalam Mendukung Pemanfaatan Kawasan SM. Kerumutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011, kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan – kegiatan, yakni pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan

kesadartahuan konservasi alam, serta wisata alam terbatas. Dengan penataan blok yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau (BBKSDA Riau, 2016) menunjukkan bahwa kawasan SM. Kerumutan utara, dalam hal ini termasuk Desa Teluk Binjai termasuk ke dalam blok pemanfaatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Teluk Binjai memiliki kesempatan untuk mendukung kegiatan pemanfaatan SM. Kerumutan. Disamping itu, dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 48 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam menunjukkan bahwa dalam Balai Besar KSDA Riau dapat memfasilitasi pengusahaan jasa wisata alam pada SM. Kerumutan, seperti informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, dan perjalanan wisata.

Bentuk – bentuk peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pemanfaatan SM. Kerumutan diarahkan pada ketrampilan – ketrampilan yang dapat digunakan masyarakat dalam rangka pengembangan usaha jasa wisata alam. Kualitas masyarakat Desa Teluk Binjai yang baik ditambah dengan tingginya kunjungan wisata alam di SM. Kerumutan akan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini juga bermanfaat sebagai alternatif usaha masyarakat Desa Teluk Binjai disamping sektor pertanian dan perkebunan yang dikerjakan selama ini.

Peningkatan Kualitas Masyarakat Dalam Mendukung Pola Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Lainnya

Skema perhutanan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008, membuka kesempatan masyarakat dalam mengakses sumber daya hutan. Desa Teluk Binjai memiliki kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan dan kawasan hutan produksi. Kawasan hutan konservasi dikelola oleh Balai Besar KSDA Riau, sedangkan kawasan hutan produksi telah memiliki izin pemanfaatan hutan tanaman industri sebanyak 2 perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan pola kemitraan pada kawasan hutan produksi sangatlah tepat.

Peraturan Menteri Kehutanan No. 39 tahun 2013 menjelaskan bahwa Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dikatakan lebih lanjut bahwa, areal yang dijadikan kemitraan bersama masyarakat adalah areal tanaman kehidupan yang ditetapkan dalam tata ruang pemanfaatan hutan tanaman oleh perusahaan pengelola kawasan hutan produksi, yakni PT. RAPP dan PT. SAU.

Selain itu, kebutuhan kayu pada masyarakat Desa Teluk Binjai ataupun daerah di sekitarnya akan selalu ada sehubungan kondisi rumah sebagian besar masyarakat masih menggunkan bahan baku kayu. Dalam pengembangan supply kayu tersebut, maka Desa Teluk Binjai dengan lahan kosong yang merupakan lahan desa (bukan kawasan hutan) dapat dikembangkan dengan skema Hutan Rakyat. Pengembangan skema ini akan meningkatkan akses masyarakat Desa Teluk Binjai dalam pemenuhan kebutuhan kayu serta dapat juga bermanfaat dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai.

3. Peningkatan Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Teluk Binjai

Suaka Margasatwa Kerumutan merupakan kawasan konservasi yang mempunyai aksesibilitas relatif tinggi sehingga berpotensi terdapat gangguan dan aktivitas yang mengancam keberadaannya. Terdapat akses jalan dan juga kanal-kanal yang berada di areal perusahaan hutan tanaman dan perkebunan sawit yang berada di sekitar Suaka Margasatwa Kerumutan. Akses jalan dan kanal ini seringkali dijadikan sebagai pintu masuk ke dalam Suaka Margasatwa Kerumutan oleh masyarakat.

Aktivitas penebangan liar serta perambahan kawasan hutan konservasi Suaka Margasatwa Kerumutan semakin mengkhawatirkan dan akan berdampak pada perubahan fungsi kawasan. Keberadaan desa – desa yang berada di sekitar kawasan SM. Kerumutan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan kawasan

konservasi, tetapi sekaligus sebuah potensi dalam pengelolaan kawasan. Begitu juga Desa Teluk Binjai yang berbatasan langsung dengan kawasan SM. Kerumutan.

Jaringan Tata Kelola Hutan menyebutkan bahwa dalam perbaikan tata kelola hutan perlu memperhatikan aspek – aspek, yakni aspek tenurial, aspek penatagunaan kawasan hutan, aspek manajemen hutan, dan aspek pendapatan hutan (Purba *et al.* 2014). Dikatakan lebih lanjut pada aspek pendapatan, bahwa aktivitas pendayagunaan kawasan dan atau sumber daya hutan sebagai bagian dari kekayaan alam nasional tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai di sekitar kawasan konservasi SM. Kerumutan memerlukan peranserta banyak pihak. Balai Besar KSDA Riau dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas dalam pengelolaan kawasan konservasi, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Komunikasi yang lemah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota), antara pemerintah dengan masyarakat, antara pemerintah dengan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI dan perusahaan pemegang IUPHHK-HTI dengan masyarakat yang mempunyai hubungan kurang baik dan tidak berkembang dengan sehat, sering menjadi penyebab terjadinya konflik dan solusinya tidak pernah ditemukan (Syahadat, 2013). Mulyadi (2008) menjelaskan bahwa kemitraan usaha yang baik antara masyarakat melalui badan usaha koperasi, pemerintah, dan swasta, maka pendayagunaan sumber daya alam yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara professional akan mendorong upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Dalam pengembangan ekonomi masyarakat, diperlukan peran serta pemerintah (Balai Besar KSDA Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan) dan swasta. Keberadaan perusahaan hutan tanaman industri di Desa Teluk Binjai, yakni PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) dan PT. Selaras Abadi Utama (SAU) seharusnya mampu memberikan kontribusi dalam

peningkatan perekonomian masyarakat. Namun, sebagaimana yang dirasakan masyarakat pada umumnya bahwa manfaat perusahaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Selain itu, kewajiban perusahaan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 12 tahun 2015 mengenai penyediaan tanaman kehidupan bagi masyarakat belum berjalan di Desa Teluk Binjai. Dalam hal ini, Balai Besar KSDA Riau sebagai bagian dari pemerintah pusat dapat mengoptimalkan fungsinya dalam pengelolaan kawasan SM. Kerumutan dengan peningkatan perannya terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Binjai. Ketersediaan anggaran pemberdayaan masyarakat yang terbatas dapat ditangani dengan melibatkan pihak – pihak lainnya, seperti pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan yang berkaitan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Teluk Binjai serta pihak swasta, yakni PT. RAPP dan PT. SAU.

4. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai menyebabkan masyarakat memiliki kecenderungan untuk bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah petani disebabkan karena minimnya potensi yang dapat dikembangkan sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Teluk Binjai. Kondisi masyarakat yang sebagian besar adalah petani, akan mengalami kesulitan yang sama di saat misalkan harga buah sawit mengalami penurunan harga secara signifikan (*trek*). Selain itu, kondisi lingkungan yang selalu mengalami perubahan dapat menyebabkan produksi dari hasil pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis. Kejadian ini saat terjadi secara bersama – sama akan menimbulkan gejolak ekonomi dalam kehidupan masyarakat Desa Teluk Binjai.

Berdasarkan hasil survey responden, diketahui bahwa 39,73 % responden mengatakan bahwa sektor pertanian, perkebunan dan peternakan merupakan potensi desa yang memungkinkan untuk dikembangkan. Namun, kualitas jalan lintas yang tidak baik menyebabkan distribusi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan terbatas di Desa Teluk Binjai ataupun desa sekitarnya. Hal ini menyebabkan pergerakan ekonomi secara stagnan terjadi di Desa Teluk Binjai.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas jalan Desa Teluk Binjai.

Bentuk usaha ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai yang mulai mengalami peningkatan adalah budidaya burung walet yang potensial untuk menggantikan pendapatan utama masyarakat Desa Teluk Binjai dari upaya pengembangan dan perluasan lahan perkebunan ke dalam kawasan hutan. Usaha rumah walet merupakan potensi kedua yang dilihat masyarakat dapat dikembangkan di Desa Teluk Binjai. Hal ini dikarenakan hasil pendapatan yang diperoleh cukup besar dengan pengelolaan yang tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja. Dengan hasil yang cukup menggiurkan, maka usaha ini juga dapat dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan bermanfaat pada masyarakat Desa Teluk Binjai.

Alternatif Pengembangan Sarang Walet buat Masyarakat di Desa Teluk Binjai dapat berupa masyarakat bisa diberi modal pembiayaan pembangunan rumah sarang walet dan pembudidayaannya. Bisa dipadukan dengan sistem kelompok/arisan/koperasi yang sedemikian rupa sehingga disatu waktu semua anggota kelompok dapat memiliki rumah walet sendiri. Investor juga bisa menerapkan sistem Profit Sharing atau mekanisme lain yang saling menguntungkan. Selain itu, keberadaan hutan produksi yang dikelola perusahaan dapat bekerjasama untuk mengembangkan rumah walet di areal konsesi yang ditetapkan sebagai areal tanaman kehidupan masyarakat.

Selain kedua potensi utama yang terdapat di Desa Teluk Binjai, masih banyak potensi – potensi lainnya yang akan tumbuh dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Teluk Binjai dijelaskan bahwa fokus pengembangan ekonomi pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Terdapat tiga prioritas pengembangan desa, yakni pembangunan desa yang diarahkan pada infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi. Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk

Binjai ini memerlukan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan kondisi dan potensi yang ada.

B. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai

Melalui strategi yang telah dirumuskan diatas, maka dapat pula disusun program – program yang mendukung strategi pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai di Sekitar Kawasan SM. Kerumutan. Program – program yang dimaksud sesuai dengan strategi diatas adalah :

Strategi Pelibatan Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam Pengelolaan Hutan

Program – program yang dapat mendukung strategi di atas adalah :

1. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan SM. Kerumutan.
2. Pengembangan Pola Kerjasama antara masyarakat Desa Teluk Binjai dan Balai Besar KSDA Riau.
3. Pengembangan Pola kerjasama antara masyarakat Desa Teluk Binjai dengan Perusahaan Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri PT. RAPP dan PT. SAU.

Strategi Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa Teluk Binjai dalam mendukung pemanfaatan kawasan hutan

Program – program yang dapat mendukung strategi di atas adalah :

1. Penyediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan di Desa Teluk Binjai.
2. Pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat Desa Teluk Binjai dalam pemanfaatan kawasan SM. Kerumutan melalui usaha jasa wisata alam.
3. Pelatihan dan Pendampingan terhadap masyarakat dalam proses pengembangan perhutanan sosial melalui skema kemitraan dan hutan rakyat.
4. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Mitra Insani dalam persiapan skema perhutanan sosial.

Strategi Peningkatan Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Teluk Binjai

Program – program yang dapat mendukung strategi di atas adalah :

1. Peningkatan ketersediaan anggaran Balai Besar KSDA Riau yang diarahkan pada kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyusunan kerjasama antara Balai Besar KSDA Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau (Dinas Kehutanan) atau Pemerintah Kabupaten Pelalawan atau pihak swasta (PT. RAPP dan PT. SAU) dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai.
3. Identifikasi dan pengembangan koordinasi terhadap pihak – pihak lainnya yang dapat diajak bekerjasama dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Teluk Binjai.

Strategi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai

Program – program yang dapat mendukung strategi di atas adalah :

1. Pembentukan dan pendampingan kelompok masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi lainnya yang dapat dikembangkan di Desa Teluk Binjai.
2. Pengembangan potensi – potensi yang ada di Desa Teluk Binjai, berupa potensi di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta potensi rumah walet dari proses produksi, pengolahan hingga pada proses pemasaran.
3. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro guna pembiayaan dan pengembangan usaha ekonomi Masyarakat Desa Teluk Binjai.

